

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN
TRANSFER GRATIS (STUDI KASUS APLIKASI FLIP
PADA PT. FLIPTECH LENTERA INSPIRASI
PERTIWI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



WALISONGO

Disusun Oleh:

NIKO BACHTIAR

1702036049

HALAMAN JUDUL

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Niko Bachtiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya menyetujui skripsi saudara:

Nama : Niko Bachtiar
NIM : 1702036049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transfer Gratis (Studi Kasus Aplikasi Flip pada PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi)

Dan dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 17 Desember 2021

Pembimbing I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II,

Raden Arfan Rifqiawan M.Si.
NIP. 198006102009011009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : JI. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6263/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Niko Bachtiar**
NIM : 1702036049
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Layanan Transfer Gratis (Studi Kasus Aplikasi Flip pada PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi)
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Pembimbing II : Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **23 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. Tolkah, M.A.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 3 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. Nur Khoirin, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Dr. H. Ali Imron, SII., M.Ag.

Semarang, 31 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S 62:10)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa, shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu (Bpk. Kastari dan Ibu Sriyati) Sosok orang tua yang bagi penulis merupakan orang yang berbeda dari pada yang lainnya. Berkat kesabaran, kerja keras dan juga tentu doa yang selalu dicurahkan untuk melihat kami anaknya selalu bahagia dan dapat memberikan manfaat serta berguna untuk sekitarnya. Semoga Allah Swt. selalu menjaga mereka dan memberikan keberkahan dalam sepanjang waktunya, serta terima kasih kepada adik-adiku, Elma Fadhila Putri dan Qonita Khanzal Ilmu yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
2. Keluarga Besar saya, semua pakhde, budhe, dan saudara sepupu-sepupu yang telah memberikan semangat dan motivasinya tiada henti.
3. Teman-teman seperjuangan kelas HES B 2017, HES 2017, kawan-kawan KKN Posko 56, DEMA FSH 2020 dan DEMA UIN Walisongo 2021 yang selalu memberikan dukungan dan do'anya

4. Sahabatku keluarga besar Forshei, wadah dimana saya berproses dan tau banyak hal. Dididik, dituntun serta ditemani supaya bersikap profesional dan terstruktur. Banyak suka duka selama aktif dalam organisasi yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih banyak sudah diperkenankan menjadi bagian dari keluarga besar ini. Terima kasih kepada mas dan mbak forshei, Mas Herry, Mas Sofa, Mas Mamduh, Mas Ulin, Mas Asep, Mas Nafis, Mbak Mila, Mas Ikhsan, Mas Iqbal, Mbak Desy, Mbak Uyun, Mas Ari dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kepada teman-teman seperjuangan Forshei 2017, Ma'arif, Lizam, Wiwin, Verry, Milha, Devi dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu juga, yang senantiasa kompak dan saling mendukung. Bangga dapat berproses bareng dengan kalian. Tim Pelatihan (Ulya, Ardha, Rifqana, Muf, Rizka dkk) tetep istiqomah dan berinovasi. Terimakasih kepada keluarga Forshei selamat berproses dan semangat dalam mewujudkan cita-cita luhur organisasi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niko Bachtiar

NIM : 1702036049

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan
Transfer Gratis (Studi Kasus Aplikasi Flip pada
PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran yang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2021



Niko Bachtiar

NIM 1702036049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş̣	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	أي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun*

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Aplikasi Flip dari PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi adalah aplikasi berperan menjadi jembatan tranfer dana antar bank yang berbeda supaya orang tidak membayar biaya administasi dari berbagai mekanisme pada *real time online* (RTO). Flip didirikan pada bulan November 2015 yang sudah menjadi Peseroan Terbatas (PT) serta mendapat izin resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Berawal dari masalah yang ada pada diri sendiri yaitu keberatan akan adanya biaya tranfer antar bank dan melihat bahwa tidak hanya mereka lah yang mempunyai masalah tersebut. Maka mereka membuat sebuah solusi dengan dibuatnya aplikasi Flip. Flip sudah tersedia di gawai berbasis android maupun iOS yang dapat diunduh di google play store maupun.

Dengan menjadi jembatan antarbank dan skema pengiriman serta teknis dalam segala fitur yang ada dalam aplikasi Flip ini, maka timbul masalah dalam melakukan transaksi disetiap aplikasi Flip. Bagaimana hukum Islam memandang sistem kerja dari aplikasi Flip. Apakah sisem tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Jenis pendekatan dalam metode ini dilakukan secara langsung dan diperoleh dari pustaka. Metode non dokrinal adalah sebutan dari metode ini. Yang berarti penulis bermaksud untuk mempelajari saja, tidak mengajarkan suatu dokrin.

Dalam hasil peneletian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam setiap layanan dalam aplikasi Flip telah sesuai dengan hukum Islam. *Pertama*, pada layanan layanan transfer gratis antarbank, Flip menggunakan akad. *Kedua*, pada dalam layanan berbayar flip seperti Flip+, Flip Globe, dan Big Flip, Akad yang digunakan yakni Akad *wakalah bil ujah*. *Ketiga*, dalam setiap transaksi Flip menggunakan tambahan sebagai kode unik. Yakni kode yang digunakan sebagai identitas transaksi supaya tidak tertukar dengan transaksi lainnya. Kode uinik ini dikenakan

berupa tambahan dana disetiap transaksi pada aplikasi Flip. Namun tambahan tersebut akan dikembalikan kepada pengguna sebagai saldo Flip. Saldo ini dapat digunakan pengguna untuk melakukan pembelian yang ada dalam aplikasi Flip. Sehingga tambahan tersebut bukannya riba. Melainkan flip menggunakan akad *qardh*, dimana dana tambahan tersebut dipinjam Flip sebagai identitas transaksi dan akan dikembalikan lagi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Skema Transfer Gratis Aplikasi Flip, Wakalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan melalui ilmu yang telah kami dapatkan, maka dengan ini penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transfer Gratis (Studi Kasus Aplikasi Flip pada PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi)" ini bisa berjalan dengan baik.

Judul tersebut diangkat dari fenomena terkait dengan adanya Aplikasi FLip yang diluncurkan oleh PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang bergerak dalam bidang Financial Technology. PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi menawarkan sebuah skema transfer dana antar bank baru yang dapat memotong biaya administrasi sebesar Rp6.500,00. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana praktik layanan transfer gratis tersebut dan juga bagaimana hukum Islam dalam penggunaan layanan tersebut.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak lepas dari bantuan, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Sahidin, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta fikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dalam

berbagai hal. Antara lain seperti metode penelitian yang baik, pembahasan yang benar dan masih banyak lagi.

2. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah membimbing penulis dalam berbagai hal di penyusunan skripsi ini. Mulai dari bagaimana kepenulisan yang benar, kutipan yang baik, serta pembahasa yang bagus dan masih banyak lagi.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syai'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan yang telah menyetujui penulisan dan penelitian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi (Aplikasi Flip) yang telah bersedia memberikan berbagai informasi mengenai aplikasi Flip sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak H. Tolkah M.A., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap bapak ibu dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.

Kepada mereka, penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terimakasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 8 Desember 2021

Penulis



Niko Bachtiar

1702036049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian.....	28
BAB II KONSEP AKAD <i>WAKALAH</i> , <i>WAKALAH BIL UJRAH</i> , DAN <i>QARDH</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	30

A. Akad <i>Wakalah</i>	30
1. Pengertian Akad <i>Wakalah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	38
4. Berakhirnya <i>Wakalah</i>	40
5. Jenis-Jenis <i>Wakalah</i>	41
6. Ketentuan <i>Wakalah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	44
7. Ketentuan <i>Wakalah</i> Menurut Fatwa DSN	49
B. Akad <i>Wakalah bil Ujah</i>	50
1. Pengertian <i>Wakalah bil Ujah</i>	50
2. Ketentuan <i>Wakalah bil Ujah</i> Menurut Fatwa DSN.....	51
C. Akad <i>Qardh</i>	58
1. Pengertian Akad <i>Qardh</i>	58
2. Dasar Hukum Akad <i>Qardh</i>	60
3. Syarat dan Rukun Akad <i>Qardh</i>	62
BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI FLIP	65
1. Profil PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi.....	65
2. Profil dan Perkembangan Aplikasi Flip	68
3. Layanan dan Fitur Aplikasi Flip	71
4. Langkah-Langkah Transfer Dana melalui Aplikasi Flip	80
5. Ketentuan Transfer Uang Tanpa Biaya Administrasi dengan Aplikasi Flip	90

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TRANSFER GRATIS MENGGUNAKAN APLIKASI FLIP	93
A. Praktik Layanan Transfer Gratis Menggunakan Aplikasi Flip	93
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transfer Gratis Menggunakan Aplikasi Flip.....	98
1. Akad Yang Terdapat Dalam Skema Transfer Dana Gratis Berbeda Bank Pada Aplikasi Flip.....	100
2. Akad Pada layanan Flip+, Bigflip, Dan Flip Globe Dalam Aplikasi Flip.....	111
3. Status <i>Fiqh</i> Pada Kode Unik Yang Dikenai Oleh Semua Pegguna Dalam Setiap Transaksi Aplikasi Flip.....	116
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	123
C. Penutup	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Penyelenggara Transfer Dana.....	67
Tabel 2 Daftar Bank yang didukung Flip	74
Tabel 3 Daftar E-Wallet yang didukung Flip	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Aplikasi flip di playstore pada perangkat android.....	71
Gambar 2 Tampilan Fitur-Fitur dalam Menu “Beranda” Aplikasi Flip	73
Gambar 3 Tampilan Menu Beranda	83
Gambar 4 Tujuan Rekening Kirim Uang, Pengisian Nominal Kirim Uang & Review Transaksi	84
Gambar 5 Pilih Metode Transfer	85
Gambar 6 Konfirmasi Transfer	86
Gambar 7 Transfer ke Flip	87
Gambar 8 Pengecekan Transaksi oleh Flip.....	88
Gambar 9 Bukti Transfer.....	89
Gambar 10 Skema Transfer Uang Gratis melalui Flip.....	96
Gambar 11 Syarat dan Ketentuan Pengguna Flip dan Laman awal pendaftaran akun Flip	107
Gambar 12 Saldo dan Kode Unik dalam Aplikasi Flip.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk-Nya saling bergantung antar makhluk lainnya. Termasuk juga manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya begitu juga saat menghadapi masalah-masalah pada kehidupannya.

Selaku makhluk sosial, manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya membutuhkan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Untuk saling membutuhkan dalam memenuhi kehidupannya atau tolong-menolong dalam kehidupan, baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam ataupun yang lainnya, untuk kepentingan sendiri ataupun kemaslahatan dan kepentingan bersama.¹ Sebagaimana yang telah difirmankan dalam al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)²

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terjemah Oleh Nor Hasanuddin)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 79.

² <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2> diakses pada 22 November 2021 pukul 21:26 WIB

Dalam ayat diatas, manusia diperintahkan agar saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan dilarang untuk tolong-menolong dalam melakukan perbuatan tidak baik (berbuat dosa) dan melakukan pelanggaran. Tak terkecuali dalam hal memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya, manusia juga saling menolong antar sesama.

Disetiap zaman masalah dalam kehidupan manusia teruslah berkembang dan lebih terperinci. Dengan adanya berbagai masalah tersebut maka timbulah ilmu tentang hukum yang bertujuan mengatur perbuatan manusia. Sesuai apa yang difirmankan dalam al-Qur'an:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. 45 [Al-Jatsiyah]: 18)³

Dalam ayat tersebut, kita mengetahui bahwa manusia itu mempunyai suatu syariat (peraturan) yang harus diikuti. Dan

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/45/18> diakses pada 22 November 2021 pukul 21:36 WIB

jangan mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui peraturan atau syariat-syariat tersebut.

Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci disebut dengan *fiqh* menurut pengertian dari Mustafa Ahmad Zarqa.⁴ Dan hubungan antar sesama manusia dalam taawun tersebut lebih dikenal dengan istilah muamalah.

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab (عامل - يعامل - معامل) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh* muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.⁵

Segala bentuk muamalah, pada intinya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah *fiqh* :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁴ Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 2.

⁵ *Ibid*, 7.

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁶

Dalam hal bermuamalah di masa sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, dunia seperti tidak mempunyai jarak dan sekat karena bisa dihubungkan dengan teknologi. Semua manusia di sisi dunia manapun bisa bertegur sapa dan melakukan aktifitasnya didunia maya termasuk dalam hal bermuamalah. Kecanggihan internet sudah memudahkan manusia dalam melakukan komunikasi secara langsung. Seseorang dapat bertransaksi secara tepat dan cepat di masa sekarang. Transaksi dimana kedua belah pihak tidak dalam satu majlis untuk saat ini sudah tidak menjadi hal yang aneh lagi.

Internet sudah dijadikan standar resmi dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari hanya sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya sebuah bisnis maupun merupakan *core* bisnis itu sendiri. Efektifitas dan efesiensi jelas menjadi sebuah prioritas utama yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang melakukan jual beli. Terlebih oleh pihak-pihak pelaku ekonomi seperti sebuah perusahaan karena dengan semakin efektif dan efisien suatu pekerjaan dilakukan, maka keuntungan juga akan semakin banyak didapatkan, dan sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam ekonomi bahwa pelaku ekonomi akan

⁶ M.H.I. Dr. H. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 135.

berusaha untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan mengeluarkan pengorbanan yang seminimal mungkin. Salah satu yang patut dipertimbangkan terkait dengan efek yang dibawa oleh internet sebagai medium bisnis dan perdagangan adalah keabsahan transaksi yang dilakukan secara *online*.⁷

Untuk melakukan transaksi dalam hal pembayaran ataupun pengiriman uang dari pengirim ke penerima, dimasa sekarang beragaram caranya. Transfer dana atau pengiriman uang adalah kegiatan sudah ada sejak dulu dan terus mengalami berkembang di masyarakat. Dari layanan non bank, lalu berkembang menjadi layanan bank, sampai akhirnya dapat dilakukan sendiri, tanpa harus datang ke kantor bank atau non bank, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan *mobile banking*.

Kegunaan pengiriman uangnya juga terus mengalami perkembangan dan sudah hampir bisa dimanfaatkan teruntuk semua kepentingan yang akan dilakukan oleh pengguna jasa tersebut, layaknya untuk pembayaran sekolah, tagihan telepon, tagihan listrik, pembayaran transaksi bisnis atau juga bisa untuk kepentingan sosial. Kegiatan transfer dana ini sudah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan mengandalkan kenyamanan dan kecepatan dalam proses transaksinya, transfer

⁷ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih" Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 10, No. 2 (2012), 158.

dana yang semakin berkembang ini pun makin dirasakan oleh masyarakat. Dengan begitu, dapat kita gambarkan dengan meningkatnya statistik volume dan nilai transaksi sejalan dengan peningkatan bisnis masyarakat dalam bidang perekonomian.⁸

Sebagai contoh dalam hal jual beli. Dahulu jual beli dilakukan secara langsung bertatap muka dan saling melihat secara langsung barang yang akan dijualbelikan. Sekarang jual beli bisa dilakukan secara online dengan akad *salam* yang secara sederhana yakni pembelian suatu barang yang akan dikirimkan dikemudian hari namun pembayarannya dilakukan dimuka. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan dari penjual, maka jual belinya sah dilakukan. Namun bagaimana dalam transaksi uang atau pembayarannya?. Transaksi sekarang bisa dikirimkan melalui banyak cara, seperti jasa dari minimarket ataupun kantor pos. Namun menggunakan jasa bank lah yang sangat banyak digunakan. Transaksi menggunakan bank sebagai perantaranya sudah menjadi hal yang lumrah. Hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa akan hal ini yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.

⁸ Abdul Wahab Khalil, “*Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Al-Hurriyah, Vol. 15, No. 2 (2014), 24.

Akad *Wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, Akad *Wakalah* ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan *L/C*, *Inkaso*, Transfer uang, atau akad *Murabahah*.⁹

Sedangkan bila pengirim uang dikenai biaya administrasi dikarenakan mengirim uang antar bank yang berbeda maka akad yang terjadi adalah *Wakalah bil Ujrah*. Pengambilan komisi atas adanya suatu jasa itu diperbolehkan oleh *syara'*. Apalagi jika tidak merupakan presentasi dari modal, akan tetapi merupakan upah dari pelayanan transfer dana ini. Oleh karena itu, biaya akan penggunaan sarana komunikasi juga shukumnya sah. Karena itu adalah pengganti dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh bank saat melakukan proses transfer.¹⁰ *Wakalah bil Ujrah* ini sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI

⁹ Indah Nuhvatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Jasa Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013), 95-96.

¹⁰ Abdul Wahab Khalil, "*Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Al-Hurriyah*, Vol. 15, No. 2 (2014), 29.

Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah*.

Namun Perbankan kini harus siap bersaing dengan penyedia layanan keuangan di luar perbankan. Teknologi dan *financial* memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *Financial Technology (Fintech)*.

Dengan adanya perusahaan teknologi finansial (*Fintech*) yang semakin kesini semakin memberikan pelayanan dan fitur yang lebih memudahkan disegala transaksi. Bahkan bisa mengurangi biaya sekaligus mempermudah transaksi beda bank. Tarif transfer dana beda bank yang pada dasarnya Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi. Dimana uang dengan nominal tersebut mungkin bisa digunakan untuk membeli makanan. Namun dengan adanya *fintech* berbasis aplikasi, maka nasabah dapat menghemat biaya transfer tersebut. Salah satu contoh *fintech* yang memberikan layanan transaksi transfer ini adalah OVO, OVO mengenakan biaya pemindahan saldo ke rekening bank sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per akhir tahun 2019. Selain OVO, ada pula Gopay yang dimiliki Gojek yang juga mempunyai kebijakan yang sama. Dengan adanya beragam pilihan tersebut,

maka perbankan akan kehilangan *Fee Based Income* (FBI) dan transaksi transfer.

Dalam menghadapi fenomena *fintech*, DSN-MUI juga sudah menerbitkan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan *Fintech* dan juga Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat akad antara penerbit dengan penyelenggaraan uang elektronik yakni akad wadiah atau akad *qard*.¹¹

Aplikasi Flip dari PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi adalah aplikasi berperan menjadi jembatan tranfer dana antar bank yang berbeda supaya orang tidak membayar biaya administasi dari berbagai mekanisme pada *real time online* (RTO). Flip didirikan pada bulan November 2015 yang sudah menjadi Peseroan Terbatas (PT) serta mendapat izin resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)¹²

Sebelum adanya berbagai *fintech* berbasis dompet digital, ada pemain besar di segmen bisnis khusus jasa transfer dana ini seperti *Western Union* ataupun PT Pos Indonesia yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Sedangkan Flip langsung bersaing dengan *stratup* kliring.co.id dan Shiv. Akan tetapi Flip

¹¹ Nurbawi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Dana pada Financial Technology*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020, 5.

¹² *Ibid*, 4.

lebih unggul dibanyak aspek. Oleh karena itu Flip lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Per Juni 2021, Flip sudah bekerjasama dengan banyak bank, antara lain: BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, Bank BTPN, Jenius, Permata Bank, Permata Bank Syariah, Digibank, dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI).¹³

Flip ini baru didirikan 6 tahun lalu oleh tiga sekawan semasa kuliah, yakni Rafi, Luqman Sungkar dan Ginandjar Ibu Solikhin. Berawal dari masalah yang ada pada diri sendiri yaitu keberatan akan adanya biaya tranfer antar bank dan melihat bahwa tidak hanya mereka lah yang mempunyai masalah tersebut. Dalam sebuah video dalam channel youtube TEDx Talks yang berjudul “*A witty talk about startup | Rafi Putra Arriyan | TEDxUP*” Rafi Putra Arriyan menyebutkan, bahwa masyarakat Indonesia melakukan kegiatan transfer beda bank adalah 57 miliar transaksi. Yang bila dikonversikan kedalam rupiah bisa mencapai Rp 37 miliar.

Maka mereka membuat sebuah solusi dengan dibuatnya aplikasi Flip. Flip sudah tersedia di gawai berbasis android maupun iOS yang dapat diunduh di google play store maupun. Flip mempunyai skema transaksi sendiri sebagai inovasinya

¹³ <https://flip.id/> diakses 13 Juni 2021 Pukul 12.29 WIB

dalam melakukan transfer antar bank yang dapat menghindari beban biaya administrasi.

Flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Jadi pengguna cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan rekening bank yang dimiliki. Kemudian Flip akan meneruskan uang pengguna ke rekening tujuan.¹⁴ Transfer gratis ini di batasi oleh Flip hingga Rp 5.000.000,00 perhari. Jika melebihi maka nasabah harus menggunakan layanan Big Flip yang juga nasabah dapat fitur lebih yaitu bisa menggunakan multi rekening dalam satu transaksi. Disetiap transaksi, Flip menambahkan kode unik. Kode unik ini disertakan bersamaan dengan uang yang akan digunakan nasabah untuk transaksi berupa tambahan biaya.

Maka dengan adanya Flip, terjadi relasi akad yang terjalin antara pihak konsumen, Flip, dan juga pihak bank. Selain itu, dengan adanya transaksi multi rekening serta kode unik yang menjadi tambahan disetiap transaksi. Menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum dan status *fiqh* dari aplikasi Flip ini. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait masalah diatas dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TRANSFER GRATIS (STUDI KASUS APLIKASI FLIP PADA PT. FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI)” sebagai tugas akhir dibangku

¹⁴ <https://flip.id/start> diakses 12 Juni 2021 Pukul 22.12 WIB

perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan serta dicapai dalam penelitian ini. Tujuan dirumuskan sebagai cara atau upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah.¹⁵ Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 400.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastinya terdapat manfaat yg ditorehkan pada penelitian tersebut. Manfaat penelitian tersebut dapat bersifat teoritis dan praktis. Namun untuk penelitian yang memiliki sifat kualitatif, manfaatnya lebih versifat teoritis, yakni untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat secara praktisnya dalam memecahkan masalah. Jika peneliti kualitatif bisa menemukan teori, maka dapat berguna untuk menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan suatu gejala.¹⁶ Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan juga bisa digunakan menjadi rujukan dalam mengetahui lebih dalam tentang hukum Islam terhadap layanan transfer gratis dengan menggunakan aplikasi Flip serta dapat menjadi pertimbangan dalam transaksi menggunakan aplikasi Flip sesuai dengan hukum Islam.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 291.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada para pembaca tentang layanan transfer gratis dengan menggunakan aplikasi Flip dan juga pembaca dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap layanan transfer gratis dengan menggunakan aplikasi Flip.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan tinjauan hukum Islam pada aplikasi Flip.

Skripsi yang ditulis oleh Gulit Ayunita pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktis Pengiriman Uang Melalui Wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas”. Dalam penelitian tersebut penulis berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktis pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak kabupaten Banyumas. Penulis menjabarkan bagaimana proses praktis pengiriman uang menggunakan wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas menilik dari berbagai sudut seperti

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, hak dan kewajibannya serta menjelaskan bagaimana transaksi itu ditinjau dari akad-akad yang terdapat pada Syariat Hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada proses transaksinya tidak sesuai dengan konsep akad *hiwalah*, dan lebih kepada akah *wakalah* yang lebih tepatnya adalah *wakalah bil ujah* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad *hiwalah* melainkan lebih terpenuhi pada rukun dan syarat *wakalah bil ujah*.¹⁷

Skripsi Abdullah Al Kafi pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000 Terhadap Akad *Wakalah* Pada Produk Layanan BSM *Mobile Banking* di Bank Syariah Mandiri KC GRESIK”. Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada fatwa DSN MUI No.10/ DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Wakalah* yang di ikrarkan pada produk layanan BSM *Mobile Banking* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad *wakalah* pada BSM *Mobile Banking* adalah boleh. Karena syarat dan rukun

¹⁷ Gulit Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengiriman Uang Melalui Wesel Di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas*, Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2017

yang termuat dalam fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000 telah terpenuhi.¹⁸

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tambahan Kode Unik dalam Jual Beli *Online* pada R.D.A hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan” yang ditulis oleh Rizqi Andriani pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut, fokus penulis yakni pada penerapan tambahan kode unik dalam jual beli *online* pada R.D.A hijab di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan bagaimana sistematika penerapan kode unik pada jual beli *online* tersebut. Dimana dalam penjelasan tersebut ada teknik penetapan dan teknik pengumpulan, dan penyaluran kode unik. Dalam penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tambahan kode unik pada R.D.A hijab telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena tidak terjadi penyelewengan dalam penerapan tambahan kode uniknya. Saat akan melakukan transfer pembayaran dengan ATM, pembeli sudah mengetahui tentang kode unik tersebut melalui invoice total bayar pemesanan dari admin R.D.A hijab. Sisebutkan berdasarkan KHES bagian keempat *bai'* dengan syarat khusus pada pasal 73 dan kaidah bidang

¹⁸ Abdullah AL-Kafi, *Analisis Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000 Terhadap Akad Wakalah Pada Produk Layanan BSM Mobile Banking di Bank Syariah Mandiri KC Gresik*, Skripsi UIN Sunan Ampel 2019

muamalah bahwa praktik jual beli khusus disertai syarat itu diperbolehkan.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Bangun Seto Dwimurti dengan judul “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Dalam kajian tersebut penulis menguji Flip dengan uji *regulatory sandbox*, hasilnya Flip terindikasi ada ketidaksesuaian yaitu adanya dua kali proses dalam melakukan tranfer. Pertama, dilakukan pada penggunaan aplikasi lip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Kedua, melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, dan lain sebagainya ke rekening Flip. Keuntungan yang didapatkan Flip dari adanya Flip+ dan penggunaan BigFlip. Kode unik juga menimbulkan ketidakjelasan dalam sebuah transaksi transfer dana. Apabila dikaitkan dengan perilaku bisis yang dilarang maka termasuk dalam adanya spekulasi (*gharar*).²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalil dengan judul “Transfer Dana dalam Perspektif Hukum Islam” Dalam kajian tersebut penulis menganalisis bagaimana proses dari transfer

¹⁹ Rizqi Andriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tambahan Kode Unik dalam Jual Beli Online pada R.D.A hijab Desa Pucung Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan*, Skripsi IAIN Pekalongan Tahun 2019

²⁰ Bangun Sto Dwimurti, *Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Skripsi IAIN Surakarta Tahun 2020

dana dan bagaimana akad yang berlangsung dalam kegiatan transfer dana tersebut. Penulis menyimpulkan dalam kajiannya bahwa transfer dana ada dua macam: transfer dana dalam negeri serta transfer dana lintas negeri. Transfer dana dalam negeri merupakan kategori pemberian kuasa dengan upah (*Wakalah bil Ujrah*), Oleh karena itu diperbolehkan oleh syariat Islam dengan adanya jasa yang diberikan oleh bank itu berkenaan pada aktivitas transfer tersebut rasional dan juga tidak melebihi batas garis kewajaran, bank pula tidak mengambil keuntungan yang berlebihan untuk setiap jasa transfer dana yang ditawarkan. Dan untuk transfer dana lintas Negara itu para ulama kontemporer berbeda-beda dalam berpendapat kan hukum transfer tersebut. Ada yang mengharamkannya, juga ada yang membolehkannya.²¹

F. Metode Penelitian

Suatu cara atau jalan yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis dan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) yang mempunyai tujuan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah disebut dengan metode

²¹ Abdul Wahab Khalil, “*Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam*”
Jurnal Al Hurriyah, Vol. 15, no. 2 (2014).

penelitian.²² Untuk mendapatkan data yang sistematis, representatif dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, jenis penelitian dalam metode ini dilakukan secara langsung dan diperoleh dari pustaka. Pokok kajiannya yakni pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat gabungan dua tahap kajian, antara lain:

- a) Tahap pertama ialah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b) Tahap kedua ialah penerapan dalam peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan ini bisa diwujudkan dengan perbuatan nyata dan dan dokumen hukum. Hasil penerapan ini dapat memunculkan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji sudah dilaksanakan secara benar atau tidak.²³

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 148

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 175.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini berdasarkan akad-akad dalam Islam dan mencari kejelasan hukum layanan transfer gratis aplikasi Flip. Empiris yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh pelaku yang menerapkan layanan tranfer gratis dan melakukan layanan transfer gratis tersebut di aplikasi Flip. Penelitian normatif diambil dari dokumen Undang-undang, jurnal, dan buku-buku tentang akad-akad yang berkaitan dengan layanan transfer gratis aplikasi Flip ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang memadukan pengolahan data sekunder sebagai bentuk awal kemudian diteruskan dengan pengolahan data premier dilapangan.²⁴

Dengan metode pendekatan yuridis empiris, peneliti menggunakan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Data sekunder yang dimaksud yakni landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang mempunyai wewenang dan informasi-informasi lain yang dapat berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 3-4

perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini yakni hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.²⁵

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yang mengutarakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan materi-materi hukum yang tentunya menjadi objek penelitian.²⁶ Dengan penelitian deskriptif, maka penulis akan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana praktik layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah normatif-empiris. Oleh karena itu membutuhkan dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini agar mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Maka sumber data yang digunakan yakni primer dan sekunder, yaitu:

²⁵ Nabitatus Saadah Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang," *Dipenegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017), 6

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang didapatkan langsung dari subyek penelitian dengan memakai alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷ Data Primer yang diperoleh peneliti langsung dengan sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu data tersebut dikumpulkan dengan mengolah sendiri atau seseorang maupun organisasi.²⁸ Sumber data yang diperoleh oleh penulis yakni dari pelaku layanan gratis aplikasi Flip.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan melalui pihak lain, tidak didapatkan langsung dari subyek penelitiannya.²⁹ Seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, peraturan, perundangan, dan lainnya.³⁰ Data Sekunder yang didapatkan peneliti adalah buku, dokumen, atau peraturan yang membahas tentang layanan gratis aplikasi Flip.

b. Bahan Hukum

²⁷ Sifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 91.

²⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 214.

²⁹ Sifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 92.

³⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 215.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.³¹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni: Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/XI/2017 Tentang *Wakalah bil Ujrah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan baku primer serta dapat mendukung dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.³² Seperti buku-buku hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnnal ilmiah, dan makalah hasil seminar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa informasi-informasi.³³ Dapat berupa kamus-kamus. Yakni dapat kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus Bahasa Arab, serta kamus-

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 12.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 12.

³³ *Ibid*, 13.

kamus dalam bidang kelilmuan layaknya kamus istilah kukum dan ekonomi secara Islam.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya metode pengumpulan data secara nyata digunakan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³⁴ Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi atau data yang berupa jawaban dari pernyataan (wawancara) dari para sumber.³⁵ Dalam hal ini, penulis melakukan Interview dengan aplikasi Flip kepada *Customer Service* atau pihak aplikasi Flip lainnya dan juga pengguna aplikasi Flip.

Wawancara dilakukan karena menjadi suatu upaya untuk menggali data dari narasumber agar memperoleh data atau informasi secara langsung dan lebih akurat dari orang yang berkaitan atau erkepentingan. Dalam melakukan wawancara dapat secara tertulis maupun tidak

³⁴ Sutrisni Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

³⁵ Hadi Sutrisni, *Metode Penelitian Research* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 1989), 46.

tertulis. Metode yang dipakai oleh penulis yakni metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang diwawancarai.³⁶

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari dokumen atau keterangan yang benar dan nyata yang diperoleh dengan mengumpulkan data baik berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.³⁷ Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini, penulis mencari dokumentasi terkait dengan hukum Islam pada layanan transfer gratis aplikasi Flip.

5. Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Dengan teknik ini, maka data

³⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 228.

³⁷ *Ibid*, 217.

yang dikumpulkan yakni berupa kata-kata dan gambaran serta tidak menekankan pada angka.³⁸

Dalam hal penelitian ini, maka akan digambarkan praktek dan skema aplikasi Flip dalam menjalankan layanannya dan dijelaskan bagaimana sudut pandang hukum Islam dalam layanan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah penulis setelah diperoleh data-data yang diperlukan:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data sangat diperlukan karena dengan banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga adanya menyaring data, dimana ada yang perlu dibuang atau dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pada pokok-pokok yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁹

b. *Display Data* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁰

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴¹ Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga mengetahui kejelasan bagaimana hukum layanan transfer gratis aplikasi Flip.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

⁴⁰ *Ibid*, 249.

⁴¹ *Ibid*, 91.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, penulis akan menjelaskan dalam beberapa tahapan. Tahapan- tahapannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana gambaran penelitian secara keseluruhan dan hal- hal yang membuat penulis melakukan penelitian ini. Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP AKAD *WAKALAH*, *WAKALAH BIL UJRAH*, DAN *QARDH* DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab dua ini merupakan pembahasan tentang teori yang terkait dengan judul penelitian. Dalam hal ini, materi yang akan dijelaskan yaitu Akad *Wakalah*. Yang mencakup pengertian akadnya, syarat dan rukunnya, jenis-jenisnya, ketentuan-ketentuan akadnya dll. Yang akan berguna dalam mendukung dalam menganalisa pada bab keempat.

BAB III : GAMBARAN UMUM APLIKASI FLIP

Dalam bab tiga ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum layanan di aplikasi Flip ini bekerja. Bagaimana mendapatkan aplikasi Flip tersebut, bagaimana

pendaftarannya dan bagaimana cara menggunakan layanan yang ada di aplikasi Flip.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TRANSFER GRATIS MENGGUNAKAN APLIKASI FLIP

Dalam bab ini, akan menjelaskan tentang tinjauan penulis dengan hukum Islam terhadap implementasi akad pada layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip setelah melakukan penelitian dan mendapat data penelitian tentang hukum islam terhadap layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip.

BAB V : PENUTUP

Merupakan tahapan terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran- saran dari pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap layanan transfer gratis menggunakan aplikasi Flip.

BAB II

KONSEP AKAD WAKALAH , WAKALAH BIL UJRAH, DAN QARDH DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad Wakalah

1. Pengertian Akad Wakalah

Wakalah berasal dari Wazan Wakala-Yakilu-Waklan yang mempunyai arti menyerahkan atau mewakili urusan. Sedangkan *wakalah* secara bahasa merupakan *al- tafwidh* (pendelegasian), *al- hifzh* (memelihara), *al- kifaat* (penggantian), serta *al-dhaman* (tanggung jawab). Dimaksud demikian sebab dalam akad ini ada pendegelasan dari pihak awal kepada pihak kedua untuk melaksanakan suatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang berkedudukan selaku *wakil*, pemelihara (*al- hafizh*), penanggung jawab (*al- dhamin*), serta pengganti (*alkafi*).¹

Wakalah ataupun *wikalah* berarti penyerahan, pendegelasan, ataupun pemberian mandat. Dalam bahasa arab, perihal ini bisa diartikan dengan *al- tafwidh*, contoh kalimat

¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 271.

“saya serahkan urusanku kepada Allah”.² Maksudnya, Anda menyerahkannya kepada Allah.³

Pengertian yang sama menggunakan kata *al-hifz* disebut dalam Q.S Ali Imran (3): 173

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَرِعِمَ الْوَكِيلُ

“(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 173)⁴

Sedangkan menurut istilah, ada perbandingan definisi diantara para ulama’ antara lain:⁵

1. Ulama Syafi’iyah berpendapat, *wakalah* merupakan salah satu ungkapan yang memiliki pendelegasian suatu hal oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain itu melakukan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

² Muhammad Syafi’i Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 120.

³ Saleh AL-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 428.

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/173> diakses pada 22 November 2021 pukul 21:48 WIB

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 235.

2. Ulama Malikiyah, *wakalah* merupakan pernuatan seorang yang mewakilkan dirinya kepada orang lain supaya melaksanakan tindakan- tindakan yang termasuk haknya, dimana perbuatan tersebut tidak berhubungan dengan pemberi kuasa sehabis mati, karena bila berhubungan dengan perbuatan setelah mati berarti telah berupa wasiat.
3. Bagi Al- Hanafilah berkomentar kalau *wakalah* merupakan permintaan ubah seorang memperbolehkan tasharruf yang balance pada pihak yang lain, yang didalamnya ada penggantian dari hak- hak Allah serta hak- hak manusia.
4. Ulama hanafiyah berpendapat kalau *wakalah* merupakan seorang menempati diri orang lain dalam dalam pengelolaan.
5. Bagi Sayyid al- Bakri Ibnu Al- Arif Billah Al- Sayyid Muhammad Syatha al- Dimiyati berpendapat, bahwa *wakalah* merupakan seorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian.
6. Idris Ahmad berpendapat bahwa *wakalah* merupakan seorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain dibolehkan oleh *syara'* agar yang diwakilkan bisa mengerjakan apa yang wajib dicoba serta berlaku sepanjang yang mewakilkan masih hidup.

7. Bagi Hasbhy Ash Shiddieqy, *wakalah* merupakan akad penyerahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan *wakalah* adalah “Pemberian kuasa kepada pihak lain supaya mengerjakan suatu hal.” Kuasa dalam konteks ini kuasa supaya melaksanakan kewajiban serta kuasa buat menerima hak. Kuasa buat melaksanakan kewajiban misalnya seorang mewakili kepada orang lain buat membayar utang. Sedangkan kuasa buat menerima hak semacam mewakili buat menerima pembayaran utang. Seseorang wakil seluruhnya melaksanakan serta kewenangan serta tanggung jawab orang yang diwakilkannya.⁶

Wakalah ataupun wakilah ini merupakan kekuasaan yang dilimpahkan oleh pihak *muwakil* kepada pihak lain atau wakil dalam hal sesuatu yang boleh diwakilkan. Dengan begitu, penerima kuasa (*wakil*) bisa meminta imbalan dari pemberi amanah (*muwakil*) atas jasanya.⁷

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disebutkan bahwa *wakalah* adalah kewenangan yang dilimpahkan supaya melakukan perbuatan kepada orang lain yang sesuai dengan

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 239.

⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Shari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 104.

syariah serta sudah ditetapkan oleh kedua pihak supaya melakukan suatu perbuatan, dengan dalam pelimpahan wewenang tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Berkaitan dengan akad *wakalah* ini para ulama telah setuju menimpa bolehnya akad *wakalah* sebab dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan dengan tujuan aktivitas tolong membantu, akad ini diperbolehkan sebab konsep dari aktivitas tolong-membantu serta dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan selaku wadah agar mempertemukan pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal, serta bank menemukan *fee* dari jasa tersebut.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Sejak zaman dahulu sampai sekarang, masyarakat sudah melaksanakan dan juga membutuhkan akad *wakalah* dalam menyelesaikan segala masalah dalam kehidupannya. Hal ini didasarkan sifat manusia yang mempunyai unsur keterbatasan dan selalu saling membantu satu sama lain dalam melengkapi kehidupannya. Untuk itu syariat mencantumkan legalitas akan keabsahan akad *wakalah* tersebut.⁸

A. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 239-240.

a. Al-Kahfi: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.” (Q.S. 18 [Al-Kahfi]: 19)⁹

b. QS. Al-Nisa’: 35

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19> diakses pada 22 November 2021 pukul 22:49 WIB

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [Al-Nisa’]: 35)

10

c. QS. Yunus: 93

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صَدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا
اِخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ بِتَقْضِيَّ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus dan Kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.” (Q.S. 10 [Yunus]: 93)¹¹

B. Al-Hadits

Diantara hadits yang bisa menjadi landasan keabsahan *wakalah*, adalah:

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses pada 22 November 2021 pukul 22.52 WIB

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/10/93> diakses pada 22 November 2021 pukul 22:56 WIB

“Suatu ketika Rasulullah pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Nizam atau ‘Urwah al Bariqi untuk membeli domba kurban” (HR. Abu Daud)¹²

“Rasul telah mengutus Rafe’i dalam menerima pernikahan Maimunah binti Haris” (HR. Bukhari Muslim)¹³

Disetiap hari-harinya dalam menjalani berbagai urusannya, Rasulullah saw. sudah mewakilkan kepada orang lain. Antara lain seperti mewakilkan penetapan had dan membayarnya, melunasi hutang, mewakilkan dalam mengurus unta, dan lain sebagainya.

C. Ijma’

Wakalah oleh para ulama dengan *ijma* sudah dibolehkan. Para ulama sampai mensunnahkan *wakalah* karena *wakalah* termasuk dalam jenis ta’awun atau tolong menolong dengan dasar kebaikan serta taqwa. Sudah diterangkan dalam Al-Qur’an yang menyerukan tolong menolong serta disunnahkan oleh Rasulullah saw.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹² Rizal, “Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” *Equilibrium*, Vol.3, no. 1 (2015), 240.

¹³ Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 394.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”¹⁴

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* tercantum landasan hukum yang disyari’atkan akan akad *Wakalah*.

A. Rukun *Wakalah*

- 1) *Muwakkil* atau orang yang memberi kuasa
- 2) *Wakil* atau orang yang diberi kuasa
- 3) *Muwakkal Fih* atau objek maupun pekerjaan yang diwakilkan
- 4) *Sighat* atau Ijab dan Kabul yakni Pernyataan Kesepakatan

B. Syarat *Wakalah*

- 1) *Muwakkil* (orang yang memberikan kuasa) harus memenuhi syarat yakni cakap untuk bertindak hukum, sudah baligh serta berakal sehat untuk laki-laki ataupun perempuan. *Muwakkil* haruslah di tempat kegiatan atau tidak ghaib.
- 2) *Wakil* (orang yang diberi kuasa)
 - a) Mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain, memiliki pengetahuan yang

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio. Muhammad Syafi’i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 122.

memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.

- b) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada *wakil* yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Sehingga *wakil* haruslah dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
 - d) *Wakil* merupakan orang yang diberi amanat.
- 3) *Muwakkal Fih* (objek maupun pekerjaan yang diwakilkan), Suatu yang bisa dijadikan obyek akad ataupun sesuatu pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lain, perkara- perkara yang mubah serta dibenarkan oleh *syara'*, mempunyai identitas yang jelas, serta milik sah dari *Muwakkil*, misalnya: jual- beli, sewa- menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian pendapatan,

akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian serta sebagainya.

- 4) *Sighat* atau Ijab dan Kabul yakni pernyataan kesepakatan kedua pihak dapat berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan dengan ikhlas baik dari yang memberi maupun menerima baik fisik maupun manfaat akan hal yang ditransaksikan.

4. Berakhirnya *Wakalah*

- a) Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
- b) Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya

demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

- c) Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- d) Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- e) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- f) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g) Gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.¹⁵

5. Jenis-Jenis *Wakalah*

Ada tiga bentuk-bentuk *wakalah*, antara lain:

- a) *Al- wakalah al- ammah*, merupakan prosesi pendelegasian wewenang mempunyai sifat yang umum, tanpa terdapatnya spesifikasi. Sebagai contoh yakni belikanlah saya mobil apa saja yang engkau temui.

¹⁵ Indah Nuhyatia, "*Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*", *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* (Vol.3, No.2,2013), 104-105.

- b) *Al- wakalah al- muqoyyadah*, merupakan akad dimana wewenang serta perbuatan *wakil* dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, jualah mobilku dengan harga 100 juta bila kontan serta 150 juta bila kredit.
- c) *Al- wakalah al- muthlaqah*, merupakan akad *wakalah* dimana wewenang serta *wakil* tidak dibatasi dengan ketentuan ataupun kaidah tertentu, misalnya jumlah mobil ini, tanpa mengatakan harga yang diidamkan.¹⁶

Muhammad Ayub menyebutkan bahwa jenis-jenis *wakalah* antara lain:

- a) *Wakil bil kusoomah* (menggambil alih berbagai perselisihan/kasus atas nama principal).
- b) *Wakil bil taqazi al Dayn* (penerimaan utang).
- c) *Wakil bil Qabaza al Dayn* (kepemilikan utang).
- d) *Wakil bil bai* (keagenanan perdagangan).
- e) *Wakil bil shira* (keagenan untuk pembelian)¹⁷

Terdapat pendapat lain akan jenis- jenis Akad *Wakalah* ialah dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, misal terdapat *Wakalah Ammah* beserta *Wakalah Khalashah*, terdapat *Wakalah Muthlaqah* serta *Wakalah Muqayyadah* (Terbatas), terdapat *Wakalah Munjazah* serta *Wakalah Muallaqah*, serta terakhir *Wakalah Bighairi Ajr*

¹⁶ Muhammad, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 108.

¹⁷ *Ibid*, 110.

(tanpa upah) serta *Wakalah Bil Ujrah* (dengan upah). Dalam klasifikasi terakhir ini para ulama setuju kalau Akad *Wakalah* pada pokoknya merupakan akad Tabarruat (sukarela-kebaikan) sehingga tidak berkonsekuensi hukum (ghairu lazimah) untuk yang mewakili (al- wakiil). Tetapi apabila berganti menjadi *Wakalah Bil Ujrah* (berupah) hingga kondisinya berganti jadi *laazimah* (berkonsekuensi hukum) serta terkategori akad barter- ganti rugi (*Mu'aawadhaat*). Bersumber pada jenis- jenis dari *wakalah* tersebut hendak bisa terimplementasi dalam akad- akad yang terdapat di masyarakat.

Akad *Wakalah* ini telah menjadi bagian berarti dalam transaksi-transaksi, baik dalam aktivitas Profit Oriented maupun Non Profit Oriented. Oleh karena itu dalam penerapannya wajib betul- betul dicermati aturannya bagi syariat. Tiap aktivitas wakalah dalam implementasinya menemukan wujud yang berbeda- beda dalam kegiatannya. Oleh karena itu wajib dimengerti betul- betul serta diidentifikasi tiap- tiap dari jenis- jenis akad *wakalah* tersebut.¹⁸

¹⁸ Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 35.

6. Ketentuan *Wakalah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pertama: Rukun dan Macam-macam Wakalah

Pasal 452

(1) Rukun *Wakalah* terdiri atas:

- a. *Wakil*
- b. *Muwakkil*
- c. Akad

(2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan qabul

(3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/ atau perbuatan.

(4) Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Pasal 453

Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai kuasa.

Pasal 454

Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 455

(1) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa

(2) Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan/atau bersifat suruhan

Pasal 456

Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/atau terbatas¹⁹

Kedua: Syarat Wakalah

Pasal 457

- (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap hukum
- (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- (4) Seseorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- (5) Seseorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 458

¹⁹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), 123.

- (1) Seseorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.
- 2) Seseorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.
- (3) Seseorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) diatas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.
- (4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) diatas dimiliki oleh pemberian kuasa.

Pasal 459

Seseorang dan/ atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/ atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.²⁰

Ketiga: Ketentuan umum wakalah

Pasal 460

- (1) suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan,

²⁰ *Ibid.*

peminjaman, kerjasama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.

- (2) Apabila transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) diatas tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Pasal 461

Transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa, dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 462

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Pasal 463

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Pasal 464

- (1) Apabila seorang atau badan usaha yang berhutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran uangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang uang itu hilang ketika ada ditangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berpiutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

- (2) Apabila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Pasal 465

Apabila seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 466

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

Pasal 469

- (1) Apabila diisyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.
- (2) Apabila pembayaran upah tidak diisyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanan itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.²¹

²¹ *Ibid.*

7. Ketentuan *Wakalah* Menurut Fatwa DSN

Fatwa nomor 10/DSN/-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang *wakalah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum *Wakalah*

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Kedua: Rukun dan Syarat *Wakalah*

1. Syarat-syarat *Muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - b. Orang yang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima Hibah, sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 - c. *Wakil* adalah orang yang diberi amanat
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili

- b. Tidak bertentangan dengan syariat islam
- c. Dapat diwakilkan menurut syariah islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Ketiga: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

B. Akad *Wakalah bil Ujrah*

1. Pengertian *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah bil ujrah adalah ikatan yang terjadi di antara dua belah pihak yakni pihak memberikan kuasa (*Muwakil*) dan yang diberikan kuasa (*Wakil*), yang mana dalam perbuatan tersebut, *wakil* menerima fee/upah (*ujrah*) untuk mengerjakan sesuatu dengan kewajiban *wakil* yakni mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh *muwakkil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Oleh karena itu, akad *wakalah bil ujrah* ini akan menimbulkan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak.²³ Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 222.

²³ Agus Ernawan, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), 94.

maupun jika ada perselisihan diantara kedua belah pihak, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui badan Arbitrase Syariah jikalau tidak dapat mencapai suatu kesepakatan dengan melalui musyawarah.

Pendapat dari para ulama terkait *Wakalah bil Ujrah*, antara lain:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan adanya imbalan ataupun tanpa imbalan”

b. Pendapat Ibn Qodamah

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu diperbolehkan. Karena hal itu merupakan akad yang sudah diizinkan kepada wakil. Oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).”²⁴

2. Ketentuan *Wakalah bil Ujrah* Menurut Fatwa DSN

Wakalah bil Ujrah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/XI/2017 Tentang *Wakalah bil Ujrah*. Antara lain:²⁵

²⁴ Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/XI/2017 Tentang *Wakalah bil Ujrah*

²⁵ *Ibid.*

Pertama, Ketentuan Umum

1. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Akad *wakalah bi al-trjrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).
3. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dlbayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil*.
6. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
7. *At-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
8. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua, Ketentuan Hukum

Akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan serta batasan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/XI/2017 Tentang *Wakalah bil Ujah*.²⁶

Ketiga, Ketentuan Hukum

1. Akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
2. Akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, *Wakil* dan *Muwakkil*

1. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁶ *Ibid.*

3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Kelima, Objek *Wakalah*

1. *Wakalah bil ujah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
2. Obyek *Wakalah bil ujah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
3. Obyek *Wakalah bil ujah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
4. Akad *Wakalah bil ujah* boleh dibatasi jangka waktunya.
5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* atau pemberi kuasa.
6. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya,

kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.

Keenam, *Ujrah*

1. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

Ketujuh, Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk²⁷

1. Dalam hal akad *wakalah bil ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/U2006 tentang Akad

²⁷ *Ibid.*

Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

2. Dalam hal akad *wakalah bil ujrah* diterapkan pada transaksi anjak piutang, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
3. Dalam hal akad *wakalah bil ujrah* diterapkan pada kegiatan penyelenggaraan program pensiun, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Dalam hal akad *wakalah bil ujrah* diterapkan pada kegiatan keperantaraan (*wasathah*), berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/VI/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
5. Dalam hal akad *wakalah bil ujrah* diterapkan pada kegiatan SBSN *Wakalah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*.
6. Dalam hal *wakalah bil ujrah* diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat

pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi.

7. Dalam hal akad *wakalah bil ujarah* diterapkan pada kegiatan program anuitas, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

Kedelapan, Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁸

C. Akad *Qardh*

1. Pengertian Akad *Qardh*

Secara bahasa *qardh* berarti al-qat' yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan kepada orang yang meminjam (debitur).

Secara istilah, menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²⁹

Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.³⁰ Sehingga setiap kali ada yang melaksanakan *qardh* maka wajib hukumnya untuk dikembalikan karena agama telah mengatur *qardh* untuk melaksanakannya dengan baik.

Secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islman Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373-374.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 331.

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) di atas bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah.³¹

Dalam Fatwa DSN No 19/ DSN-MUI/ IV/2001 Tentang *Qardh* menyebutkan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *qardh* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang

³¹ *Ibid*, 333-334.

terdapat pada *qardh* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan Ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih. Dalam pandangan peminjam, Ia boleh melakukan pinjaman dan sunnah mengembalikannya dalam jumlah yang lebih.

2. Dasar Hukum Akad *Qardh*

A. Dalil Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*³²

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

³² <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/245> diakses pada 22 November 2021 pukul 23:10 WIB

B. Dalil Hadist

- a. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)
- b. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’” (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)³³
- c. “Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba-nya tersebut menolong saudaranya.” (HR Abu Hurairah)³⁴

C. Dalil Ijma’

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*. Dari landasan hukum *qardh* di atas, kita bisa simpulkan bahwa *qardh* hukumnya *sunnah* (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.³⁵

3. Syarat dan Rukun Akad *Qardh*

Rukun dan syarat *qardh* dalam *fiqh* mu'amalah ada tiga yaitu :³⁶

a. ‘*Aqidain*

‘*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan baik buruk).

b. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 171.

³⁵ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islman Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 335.

berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

c. *Shighat*

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

Lalu, syarat *qardh* dalam *fiqh* Islam ada empat. Antara lain:³⁷

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan shighat ijab qabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah

³⁷ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islman Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379-379.

cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma), karena *qardh* adalah bentuk akad tabarru', oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad tabarru'.
- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM APLIKASI FLIP

1. Profil PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi

Dengan adanya perkembangan teknologi finansial (Tekfin) pada dua era, yakni era 3.0 dan 3.5 melalui inovasi dalam produk yang semakin mempermudah dalam kehidupan manusia dengan ditunjukkan semakin meningkatnya jumlah penggunaan *smartphone*. Maka sejalan juga dengan perkembangan inovasi produk jasa keuangan yang dapat mempermudah konsumen keuangan dalam menggunakan produk atau jasa keuangan. Semakin berkembang dengan pesat, ketergantungan terhadap teknologi digital juga semakin tinggi. Oleh karenanya, banyak terjadi lonjakan pada perusahaan-perusahaan *startup* sektor jasa keuangan yang dapat memberikan layanan yang lebih mudah, praktis dan cepat dengan memanfaatkan teknologi digital. Banyak perusahaan *startup* yang terlihat berlomba-lomba dalam pengembangan inovasi pada aplikasi *mobile* dan juga *website*. Inovasi yang ditawarkan juga tidak main-main. Inovasi tersebut dapat membantu konsumen keuangan dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan.¹

¹ Atika Jinarta Shabrina, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*", Skripsi Tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2020, 59-60.

Indonesia telah mempunyai beberapa *startup* yang memiliki layanan keuangan. PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang *Financial Technology* (Fintech). PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi atau dikenal dengan Flip.id adalah perusahaan yang menyediakan layanan transfer antar bank tanpa biaya.

Didirikan pada tahun 2015, Flip berawal dari keluhan akan adanya biaya administrasi yang membebani secara pribadi. Dengan adanya keluhan tersebut, munculah ide dan solusi yang dinamakan Flip.id yang didirikan oleh mahasiswa Universitas Indonesia Rafi Putra Arriyan bersama dua sahabatnya yakni Luqman Sungkar dan Ginanjar Ibnu Solikhin.² Yang saat ini mereka sudah menjadi jajaran tinggi di PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Rafi Putra Arriyan sebagai Co-founder & CEO, Luqman Sungkar sebagai Co-founder & CTO, dan Ginanjar Ibnu Solikhin Co-founder & Principal Mobile Engineer. Dengan kantor yang beralamat di Blok CK, Jl. Pesona Khayangan No.50, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16411.³

Didirikan dan langsung terkenal, maka PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi pun dilirik oleh Bank Indonesia (BI) dan mendapatkan panggilan dari pihak Bank Indonesia (BI). Akhirnya

² <https://www.kompas.com/edu/read/2021/04/02/160000771/sukses-bangun-startup-flip.id-alumni-ui-masuk-forbes-30-under-30-> diakses pada 28 Agustus 2021 Pukul 15.20 WIB

³ <https://flip.id/team> diakses pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 11.16 WIB

PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi pun datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Dalam pertemuan tersebut PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi menjelaskan semua tentang Flip.id, mulai dari fitur, mekanisme, layanan dan lain-lain. Setelahnya Bank Indonesia menyarankan untuk ditutup dahulu layanan tersebut. Karena harus mengurus izin terlebih dahulu ke DKSP atau Direktorat Kebijakan Sistem Pembayaran. Dan sesuai aturan yang ada, layanan tersebut harus memperoleh izin Bank Indonesia untuk beroperasi.

Dengan proses yang rumit dan berliku-liku, akhirnya Bank Indonesia memberikan izin kepada PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi untuk beroperasi dengan memberikan izin penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran khususnya transfer dana dengan nomor 18/196/DKSP/68.

Tabel 1 Daftar Penyelenggara Transfer Dana

No	Nama	Kategori	No. Izin / Keputusan / Daftar / Persetujuan	Tgl. Izin / Keputusan / Daftar / Persetujuan	Status
101	PT Smartfren Telecom, Tbk	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	18/198/DKSP/69	02 November 2016	Berizin -
102	PT Hartono Sukses Sejahtera	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	18/193/Btm/73	27 Oktober 2016	Berizin -
103	PT Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	18/196/DKSP/68	04 Oktober 2016	Berizin -
104	PT Axia Jaya Remittan	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	18/197/Btm/74	14 September 2016	Berizin -
105	Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	18/195/Tgl/3	31 Agustus 2016	Berizin -
106	PT Duit Sono Sini Remittance	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	18/194/DKSP/67	19 April 2016	Berizin -
107	PT Uda Metro Remittance	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	18/192/Pdg/1	18 Januari 2016	Berizin -
108	PT Willim Mandiri Sejahtera	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	17/191/Btm/72	10 Desember 2015	Berizin -

Sumber: <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx>

2. Profil dan Perkembangan Aplikasi Flip

Aplikasi Flip merupakan aplikasi yang diluncurkan dan dikembangkan oleh PT. Pliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Flip adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya. Sampai saat ini, Flip telah membantu masyarakat Indonesia menghemat miliaran rupiah dari biaya transfer antar bank. Selain itu Flip juga sudah menyediakan fitur untuk pembelian pulsa, paket data, pengisian saldo e-wallet bahkan juga pengiriman ke luar negeri.⁴ Jasa yang ditawarkan Flip adalah jasa transfer dana tanpa adanya biaya administrasi yang biasanya dibebankan oleh bank kepada nasabah saat melakukan kegiatan transfer antar bank atau bank yang berbeda. beban yang ditetapkan biasanya sebesar Rp5000,00 sampai Rp6.500,00 per transaksi. Bank BCA, Mandiri, BNI termasuk contoh bank yang menetapkan tarif Rp6.500,00 dalam setiap transaksi transfer yang berbeda bank. Dan CIMB Niaga menetapkan Rp6.500,00 pada transfer dengan ATM Bersama dan Prima Rp5.000,00 untuk transfer dengan kliring.⁵

Pada awalnya, Flip didirikan dengan layanan yang cukup sederhana. awal kemunculannya namanya adalah *Goflip.me*. Situs ini diakses di website dan akan diteruskan menggunakan *google form*. Pengguna akan diarahkan untuk mengisi *google form*

⁴ <https://flip.id/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB

⁵ <https://tirto.id/menyelami-aplikasi-layanan-transfer-uang-gratis-antar-bank-cJ9z> diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 15.10 WIB

tersebut dan setelahnya melakukan transfer kepada pihak *Goflip.me*. kemudian *Goflip.me* akan meneruskan uang tersebut kepada rekening yang dituju secara manual menggunakan *internet banking*. Pada saat itu *Goflip.me* masih menggunakan rekening atas nama pribadi. Namun secara tak terduga, layanan ini dapat terkenal di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia dimana asal kampus para pendiri Flip.id ini.

Dengan jumlah anggota tim yang hanya tiga orang, serta Flip sudah merima hampir tiga puluh permintaan transfer disetiap harinya maka mereka harus pintar membagi waktu mereka untuk melakukan transaksi, membalas email, meneruskan perkembangan flip itu sendiri. November 2015, Flip berhasil diluncurkan dengan situs yang berbeda dari sebelumnya. Flip sudah dapat diakses dan memproses dana transfer dengan otomatis. Tim hanya perlu mengecek dan memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan permintaan.⁶

Apakah Flip aman digunakan? apakah Flip dijamin keamanannya? Dalam sebuah video di channel Flip Indonesia yang berjudul “*Flip di Bid Circle - Trendsetter Lifestyle di Era Digital*” Ari menyebutkan bahwa keamanan sudah sesuai dengan apa ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemanan Flip terdapat dua jenis yakni keamanan uang pengguna dan juga keamanan data

⁶ <https://uzone.id/flip-startup-yang-sempat-ditutup-oleh-bank-indonesia> diakses pada pukul 28 Agustus 2021 Pukul 15.53 WIB

pengguna. Keamanan uang pengguna secara keseluruhan perpindahan uang ini berlangsung dalam sistem perbankan, oleh karena itu uang pengguna akan aman. Dan untuk keamanan data pengguna, keseluruhan data pengguna dienkripsi dan terlindungi oleh dua keamanan sehingga tidak dapat di akses oleh orang lain hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya.

Dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman, mayoritas konsumen keuangan memilih menggunakan layanan aplikasi Flip dengan memakai perangkat *mobile*. Maka pada Desember 2016, Flip mulai meranah ke aplikasi *mobile*. Dengan adanya aplikasi Flip, justru dapat meningkatkan layanan Flip dan juga mempermudah dalam mengaksesnya. Dengan begitu menjadikan Flip lebih dikenal dan terbilang sukses. Dengan misi Flip yakni membantu masyarakat Indonesia agar dapat melakukan transfer bank yang mudah, aman, dan murah, Flip terus mengalami pertumbuhan hingga saat ini telah memberi bantuan 30.000 pengguna Flip dalam melakukan transfer antar bank dengan nilai hingga miliaran rupiah setiap bulannya.⁷

Aplikasi Flip dapat diunduh di playstore (android) maupun AppStore (iOS). Cara mengunduhnya antara lain:

1. Buka aplikasi playstore pada android ataupun AppStore pada iOS.

⁷ <https://www.ui.ac.id/pakai-flip-transfer-antarbank-jadi-gratis/> diakses 31 Agustus 2021 Pukul 03.23 WIB

2. Cari aplikasi Flip pada kolom *search bar* dengan kata kunci flip.
3. Kemudian setelah ketemu aplikasi Flip. Maka klik instal.
4. Tunggu proses unduh.
5. Setelah selesai, aplikasi Flip sudah terinstal di *smartphone*.

Gambar 1 Aplikasi flip di playstore pada perangkat android



Sumber: Screenshot melalui gawai android di playstore

3. Layanan dan Fitur Aplikasi Flip

Layanan pada aplikasi Flip dikategorikan menjadi 2 sesuai dengan kebutuhan pengguna, yakni ada Flip Reguler dan Big Flip. Pada Flip Reguler, pengguna dapat menggunakan layanan transfer gratis antarbank untuk transaksi dibawah Rp. 5 juta perhari. Sedangkan pada Big Flip, pengguna dapat mengirim uang ke ratusan hingga ribuan rekening tujuan dengan sekali proses namun


terdapat biaya Rp4.000,00 per transaksi. Ini masih dibawah biaya yang biasa dikeluarkan oleh bank jika mau bertransaksi antarbank lainnya.⁸

Aplikasi Flip mempunyai beberapa menu didalamnya yang bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. *Pertama*, menu “beranda” dalam aplikasi Flip terdapat banyak berbagai fitur. Dalam beranda terdiri dari berbagai fitur dan layanan yang ditawarkan oleh Flip itu sendiri kepada para pengguna yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Dalam beranda, pengguna di perlihatkan semua fitur dan informasi tentang Flip dan juga informasi tentang riwayat pengguna sendiri. Informasi yang ada di beranda ini antara lain, informasi berapa uang yang telah pengguna hematkan dengan menggunakan aplikasi ini. Dalam beranda juga diperlihatkan beberapa riwayat transaksi terbaru oleh pengguna. Sedangkan fitur yang ditampilkan sebagai pilihan dalam menu “beranda” ini antara lain, Saldo pengguna Flip, Isi saldo Flip, Ajak teman, Flip Globe, Pulsa, Refund, dan lainnya.

⁸ <https://flip.id/site/biaya> diakses pada 28 September 2021 Pukul 00:24 WIB

Kedua, yakni menu “transaksi”. Berisi semua catatan transaksi pengguna. Baik transaksi yang dalam proses dan juga yang sudah selesai. *Ketiga*, ada menu “akun” yang diperlihatkan dengan icon orang. dalam menu tersebut, pengguna dapat mengatur beberapa pengaturan tentang akun flip. *Keempat*, fitur bantuan. Sesuai dengan namanya, fitur ini adalah layanan bantuan untuk pengguna. Terdapat beberapa tips dan juga narahubung dari Flip itu sendiri. *Kelima*, yakni menu Kirim Uang Gratis. Sesuai dengan namanya, menu ini adalah fitur untuk mengirim uang gratis antar bank tanpa biaya administrasi.⁹

Gambar 2 Tampilan Fitur-Fitur dalam Menu “Beranda” Aplikasi Flip



Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

⁹ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 22 September 2021

1. Kirim Uang Gratis

Fitur ini merupakan layanan utama pada Flip. Yakni layanan yang ditawarkan oleh Flip dalam transaksi transfer dana beda bank. Saat ini, Flip sudah dapat melakukan transfer dari dan ke 17 bank yang ada di Indonesia.¹⁰

Tabel 2 Daftar Bank yang didukung Flip

No	Nama Bank
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2	Bank Central Asia (BCA)
3	Bank Mandiri
4	Bank Mandiri Syariah (BSM)
5	BNI Syariah
7	CIMB Niaga
8	CIMB Niaga Syariah
9	Muamalat
10	BTPN
11	BTPN Wow
12	Jenius
13	Permata
14	Permata Syariah

¹⁰ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 28 Desember 2021

15	Digibank
16	DBS
17	Danamon/Danamon Syariah

Pada produk kirim uang tersebut pengguna akan melalui beberapa tahapan dalam melakukan transfer dana. Mulai dari memasukan data rekening tujuan, kemudian verifikasi data, selanjutnya transfer ke rekening Flip, hingga mendapatkan bukti transfer.¹¹ Selain itu Aplikasi Flip ini juga udah bisa dan menyediakan layanan untuk top-up e-wallet. Saat ini sudah 4 e-wallet yang dapat ditop-up menggunakan aplikasi flip secara gratis tanpa adanya biaya administrasi.¹²

Tabel 3 Daftar E-Wallet yang didukung Flip

No	Nama E-Wallet
1	OVO
2	Gopay
3	ShopeePay
4	Dana

¹¹ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 22 September 2021

¹² Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 28 Desember 2021

2. Flip Globe

Flip Globe adalah layanan pengiriman uang ke luar negeri dari Flip. Flip Globe melayani pengiriman uang dengan tujuan rekening perorangan, bukan rekening perusahaan atau badan usaha terkecuali jika tujuan rekening perusahaan atau badan usaha terdapat dalam pilihan pada saat melakukan transaksi melalui aplikasi atau website Flip. Saat ini ada 12 negara yang tersedia di fitur Flip Globe di antaranya Singapura, Malaysia, China, Thailand, India, Filipina, United Kingdom, Australia, Hongkong, Korea Selatan, Turki, dan Jepang. Kurs akan berubah setiap pukul 09.15 WIB setiap harinya. Kurs yang digunakan untuk transaksi adalah kurs saat transaksi dibuat.¹³ Tahapan mengirimkan uang ke luar negeri menggunakan Flip Globe antara lain. *Pertama*, pilih mata uang negara tujuan. *Kedua*, isi nominal transfer. *Ketiga*, akan muncul rincian biaya yang harus dibayarkan dan estimasi waktu kapan transaksi akan sampai ke tujuan. lalu klik “lanjut”. *Keempat*, pilih kebutuhan transaksi yakni akan mengirimkan uang ke Akun Personal atau akun bisnis. *Kelima*, lengkapi data penerima. Sesudahnya klik “simpan dan lanjut”. *Keenam*, pilih metode pembayaran. *Ketujuh*, transfer ke rekening Flip. *Kedelapan*, tunggu proses

¹³ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/4406780893465-Panduan-Flip-Globe> diakses 23 September 2021 Pukul 02.35 WIB

transaksi dan setelah diproses akan ada bukti transfer pada aplikasi dan email.¹⁴

3. Pulsa

Fitur tersebut berupa produk yang berfungsi melayani pengguna dalam pembelian pulsa dari berbagai operator yang ada di Indonesia. Terdapat 6 operator seluler yaitu simpati, indosat ooredoo, xl, 3, axis, dan smartfren. Dalam penggunaannya ada beberapa tahapan. *Pertama*, ketik nomor handphone pengguna. *Kedua*, pilih nominal pulsa yang sudah tersedia di aplikasi. *Ketiga*, pilih transaksi pembelian baik itu melalui transfer langsung atau melalui saldo yang ada di Flip pengguna. *Keempat*, kirim sesuai dengan pilihan transaksi. *Kelima*, mendapatkan bukti transfer.¹⁵

4. Paket Data

Hampir sama dengan fitur "beli pulsa", fitur berupa produk tersebut berfungsi melayani pengguna dalam pembelian paket data dari berbagai operator yang ada di Indonesia. Terdapat 6 operator seluler yaitu simpati, indosat ooredoo, xl, 3, axis, dan smartfren. Kemudian tahapan yang terjadi pada fitur "isi paket data" sama halnya dengan fitur "isi pulsa".¹⁶

¹⁴ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 23 September 2021

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

5. Listrik PLN

Fitur ini menawarkan layanan pembayaran listrik PLN, baik itu token listrik maupun tagihan listrik. Untuk melakukan pembayarannya. *Pertama*, pembayaran token listrik atau tagihan listrik. *Kedua*, mengisi nomor meter/ID pelanggan. *Ketiga*, token listrik pilih nominal token sedangkan untuk tagihan listrik setelah cek tagihan listrik akan keluar *review* transaksi tagihan listrik. *Keempat*, pilih metode pembayaran melalui transfer atau menggunakan saldo Flip. *Kelima*, masukkan pin akun Flip. *Keenam*, mendapatkan bukti pembayaran.¹⁷

6. Refund

Refund adalah proses pengembalian dana yang sudah dikirim ke Flip kembali ke rekening pengirim dana. Umumnya refund diajukan karena pengguna membatalkan transaksi atau adanya kesalahan transfer ke Flip. Namun, refund tidak dapat diproses jika dana sudah digunakan untuk transaksi yang berhasil. Tahapannya antara lain. *Pertama*, Unggah bukti transfer. *Kedua*, Masukkan nominal dan nomor rekening tujuan refund. *Ketiga*, kirim permintaan refund. Refund/pengembalian dana akan diproses paling lambat pukul 20.00 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

7. Tarik Saldo

Fitur berupa layanan yang berfungsi sebagai penarikan saldo apabila pengguna ingin mengambil atau menarik uang yang tersimpan di Flip. Minimal saldo yang dapat ditarik sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila saldo kurang dari nominal tersebut maka penarikan tidak bisa dilakukan. Penarikan hanya bisa dilakukan satu kali sehari. Ada beberapa tahapan dalam penarikan saldo. *Pertama*, isi nominal saldo yang akan ditarik. *Kedua*, masukan rekening tujuan untuk penarikan saldo. *Ketiga*, masukan pin pengguna. Pin tersebut telah terdaftar di Flip ketika awal pembuatan (sebelum aplikasi Flip dapat digunakan). Hal tersebut mengantisipasi pencurian atau penyalahgunaan saldo yang akan ditarik. *Keempat*, Flip akan memproses penarikan saldo pengguna. *Kelima*, bukti transfer dari Flip setelah Flip selesai memproses.¹⁸

8. Big Flip

Fitur Big Flip adalah produk dari Flip yang digunakan untuk transfer dalam memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Dengan menggunakan Big Flip pengguna dapat mengirim uang ke 88 bank terbesar di Indonesia dengan sekali klik dapat mengirim

¹⁸ *Ibid.*

hingga ke 20.000 rekening tujuan.¹⁹ Big Flip membantu mendistribusikan dana ke banyak tujuan dalam satu waktu, seperti ke supplier, merchant, vendor, agen, hingga pembayaran gaji karyawan. Dengan menjadi bagian dari Big Flip, dapat menghemat biaya hingga 40% dan efisiensi waktu hingga 80% dibandingkan menggunakan metode kirim uang konvensional.²⁰

4. Langkah-Langkah Transfer Dana melalui Aplikasi Flip

Pada gawai Android maupun iOS, Flip sudah dapat diunduh di google playstore maupun appstore dengan ukuran instal sebesar 18 MB. Aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 5 juta lebih unduhan. Setelah berhasil menginstal Flip dalam gawai langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi atau mendaftar Flip jika belum mempunyai akun Flip. Jika sudah maka bisa langsung memilih opsi masuk. Berikut adalah langkah-langkah mendaftar di aplikasi Flip:

1. Setelah buka aplikasi Flip, lalu pilih opsi “buat akun”
2. Selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi data diri antara lain, nama lengkap, pekerjaan, tempat lahir, serta alamat.
3. Setelah selesai untuk pendaftaran data diri awal, sudah dapat membuat transaksi transfer antar bank. Namun, dianjurkan

¹⁹ <https://bigflip.id> diakses 23 September 2021 pukul 03.06 WIB

²⁰ Wawancara dengan Erik dan Lai selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

untuk mengisi lebih lengkap data seperti mengisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), foto pengguna, foto kartu identitas (KTP) dan foto pengguna dengan kartu identitas (KTP) secara bersamaan. Dengan begitu sudah dinyatakan lulus verifikasi oleh Flip maka aplikasi sudah aman digunakan. Karena KTP dan identitas tadi dibutuhkan untuk pelaporan ke Bank Indonesia demi transaksi yang aman bagi pengguna.²¹

4. Pilihan layanan Big Flip. Layanan pengiriman uang melalui Big Flip sudah dipercaya oleh 320 lebih perusahaan yang ada di Indonesia seperti tiket.com, kitabisa.com, ruangguru, dan lain-lain. Jika Flip Reguler dapat mengirim uang ke 16 bank yang ada di Indonesia, maka Big Flip ini dapat mengirimkan uang ke 88 bank yang ada di Indonesia dengan jam operasi 24 jam. Big Flip menawarkan layanan unggulannya antara lain kirim uang ke banyak tujuan dengan otomatis dan real time, dilengkapi sistem untuk mencegah dobel transfer dan sah tujuan transfer, serta aman dan terlisensi oleh Bank Indonesia. Terdapat fitur andalan dalam Big Flip yakni kirim uang, deposit, multi akun, integrasi API, dan terima uang. Pilihan layanan dapat sesuai dengan berbagai kebutuhan perusahaan pengguna. Antara lain:
 - a. E-Commerce (Pembayaran merchat, refund, cek dan lacak transaksi dengan ID unik)

²¹ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 23 September 2021

- b. Perjalanan dan pariwisata (Pembayaran mitra, pembayaran ke luar negeri, dan refund)
- c. Layanan Kesehatan (Pembayaran donasi, pencairan imbal hasil, pengecekan rekening otomatis, dll)
- d. Edukasi (Pembayaran mitra pengajar, mitra institusi, dan refund lebih mudah)
- e. Transportasi (Pembayaran pengemudi dan mitra bisnis tersedia 24 jam)
- f. Kesehatan (Pembayaran mitra dokter, mitra institusi, dan refund lebih praktis)
- g. Manufaktur (Pembayaran vendor, supplier, komisi distributor, Penggajian karyawan, dll)²²

Karena aplikasi Flip bekerja sebagai jembatan transaksi interbank, jadi cara transfer ke rekening Flip sama seperti transfer ke sesama bank dari rekening, Metode transfer bisa melalui ATM/SMS Banking/Internet Banking/Mobile Banking.²³ Berikut ini langkah-langkah transfer dana melalui Aplikasi Flip:

1. Buka aplikasi pada gawai android maupun iOS;
2. Ada tiga (3) menu pada tampilan awal aplikasi Flip yakni beranda, transaksi, dan kirim uang gratis. Untuk

²² <https://bigflip.id/> diakses pada 28 September 2021 pukul 01:04 WIB

²³ Wawancara dengan Erik selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

menggunakan layanan transfer dana gratis, maka pilih menu “transfer uang gratis”.²⁴

Gambar 3 Tampilan Menu Beranda




Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

3. Setelah memilih menu “transfer uang gratis” akan ada beberapa tahapan dalam layanan ini. Langkah awal yakni memilih rekening tujuan dan mengisi nomer rekeningnya. Pengguna juga dapat mengirim dana ke e-Wallet disini. Jika sudah pernah

²⁴ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 23 September 2021

mengirim ke rekening tujuan tersebut maka bisa memilih di daftar rekening riwayat transfer.²⁵

Gambar 4 Tujuan Rekening Kirim Uang, Pengisian Nominal Kirim Uang & Review Transaksi



Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip


Setelahnya mengisi nominal yang akan dikirim dan berita transfer atau keterangan yang bisa sebagai catatan pengirim. Setelahnya akan ditampilkan review transaksi. lalu, pilih “lanjut ke metode pembayaran”²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

4. Langkah kedua yakni transfer. Disini pengguna akan memilih metode transfer yakni memilih bank mana yang digunakan pengguna dalam mengirim transfer uang tersebut. Perlu diperhatikan dalam memilih bank ini supaya tidak terjadi salah pilih. Dalam hal ini pengguna harus memilih bank yang memang pengguna memiliki nomor rekening bank tersebut atau menabung di bank tersebut. Karena pengguna memiliki nomor rekening BSI maka memilih BSI untuk mentransfer ke rekening BSI Flip.²⁷

Gambar 5 Pilih Metode Transfer



Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

²⁷ *Ibid.*

- Langkah ketiga yakni kirim. Dimana pengguna akan mengirimkan uang transfer sesuai dengan nominal transfer dan ke nomor rekening BSI Flip. Dalam melakukan transfer dana tersebut terdapat kode unik. Maka, ketika transfer uang ke rekening Flip harus sesuai dengan apa yang sudah tertera pada tampilan konfirmasi transfer” aplikasi Flip menyesuaikan dengan adanya penambahan tiga digit kode unik yang diberikan oleh Flip.

Gambar 6 Konfirmasi Transfer



Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Jika sudah melakukan transfer ke rekening Flip, selanjutnya pilih “saya sudah transfer” pada bawah halaman “konfirmasi transfer” aplikasi Flip. Berikut bukti jika pengguna telah melakukan transfer dana ke rekening Flip menggunakan mobile banking BSI.²⁸

Gambar 7 Transfer ke Flip




Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

²⁸ *Ibid.*

Setelahnya pilih “saya sudah transfer” di aplikasi flip. Lalu akan muncul tampilan bahwa transfer sedang diproses oleh pihak Flip. Pihak Flip akan melakukan pengecekan transaksi tersebut. Proses ini membutuhkan waktu beberapa menit dengan batas waktu yang ditawarkan Flip yakni 10 menit. Jika ada sesuatu yang bermasalah, pengguna bisa mengirimkan bukti transfer untuk melakukan pengecekan secara manual oleh pihak Flip.²⁹

Gambar 8 Pengecekan Transaksi oleh Flip




Unggah bukti transfer hanya jika kamu transfer via EDC atau setor tunai, atau jika transaksi

Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

²⁹ *Ibid.*

6. Langkah keempat yakni bukti transfer. Setelah melakukan langkah pengiriman uang melalui aplikasi Flip di atas dan pihak Flip telah selesai melakukan pengecekan transaksi maka akan tertera bahwa transaksi telah berhasil. Flip akan mengirimkan bukti transfer ke email pengguna dan juga akan tertera pada aplikasi Flip dan dapat diunduh dan dikirimkan sebagai bukti transfer kepada pihak rekening tujuan.³⁰

Gambar 9 Bukti Transfer



Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

³⁰ *Ibid.*

5. Ketentuan Transfer Uang Tanpa Biaya Administrasi dengan Aplikasi Flip

Dalam menjalankan layanannya, Aplikasi Flip telah mempunyai ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada aplikasi Flip maupun pada website Flip itu sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain:³¹

1. Jam operasional Flip dilakukan setiap hari pukul 07.00-20.00 WIB. Transaksi yang dilakukan diluar jam layanan akan Flip proses pada jam layanan berikutnya. Pengguna dapat membuat dan melakukan konfirmasi transaksi selama 24 jam, namun Flip akan meneruskan transaksi pengguna ke tujuan pada jam layanan saja. Pada update terbaru, aplikasi Flip sudah membuka beberapa layanan tranfer dengan jam operasional 24 jam. Yakni untuk rekening BSI, CIMB dan DBS.
2. Umumnya waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi maksimal adalah 10 menit. Namun pada keadaan tertentu, waktu proses dapat menjadi lebih cepat atau lebih lama. Namun pihak Flip memberitahukan jika proses bisa lebih lama seperti ada kendala atau yang lainnya serta menjamin transaksinya akan dilakukan secepatnya.

³¹ <https://flipid.zendesk.com/hc/id> diakses pada 28 September 2021 pukul 01:29 WIB

3. Kode unik adalah nomor acak yang didapatkan otomatis dari sistem. Kode unik mempermudah Flip melakukan pengecekan transaksi, sehingga transaksi akan diproses lebih cepat. Setiap kode unik yang ditransfer ke Flip akan disimpan ke dalam saldo akun pengguna dan dapat dicairkan ketika sudah mencapai Rp10.000 atau dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan token listrik.³²
4. Flip menyediakan transfer bebas biaya untuk transaksi kirim uang dengan maksimal Rp5.000.000,00/hari. Jika dalam satu hari pengguna membuat transaksi dengan nominal lebih dari Rp5.000.000,00. maka akan dikenakan biaya Rp2.500,00/transaksi. Dalam satu transaksi sendiri, nominal minimal transaksi adalah sebesar Rp10.000,00 dan maksimal Rp20.000.000,00. Selain itu, tidak ada batasan jumlah transaksi per hari.³³
5. Permasalahan yang dapat terjadi yaitu apabila pengguna lupa dengan kode unik atau salah ketik kode unik walaupun satu angka. Maka pengguna dapat mengajukan refund (pengembalian dana) pada fitur layanan "buat refund". Karena sistem Flip tidak dapat memproses transaksi yang berbeda nominal transfer dengan nominal transaksinya.

³² Wawancara dengan Erik selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

³³ Wawancara dengan Ervica selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

Permasalahan lain selain itu maka dapat langsung menghubungi pihak Flip.³⁴

³⁴ <https://flipid.zendesk.com/hc/id> diakses pada 28 September 2021 pukul 01:29 WIB

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TRANSFER GRATIS MENGGUNAKAN APLIKASI FLIP

A. Praktik Layanan Transfer Gratis Menggunakan Aplikasi Flip

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, ini memberikan dorongan dan dukungan kepada sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dengan teknologi itu dapat memajukan sistem keuangan di Indonesia dengan memadukan teknologi dan keuangan modern. Sehingga di masa ini, banyak bermunculan teknologi keuangan atau yang biasa disebut dengan *financial technology*. Kehadiran Flip memberikan dampak kemajuan teknologi keuangan yang begitu pesat. Penawaran inovasi fitur dan layanan yang diberikan sangat menggiurkan bagi konsumen teknologi keuangan. Hadir sebagai perantara atau jembatan dalam bidang transfer dana untuk membebaskan biaya administrasi yang berlaku di setiap bank saat akan transfer dana antar bank yang berbeda.

Pada website resmi milik OJK dijelaskan bahwa terdapat tiga mekanisme transfer dana pada bank. Antara lain, *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), dan juga *Real Time Online (RTO)*. *Real Time Gross*


Settlement (RTGS) merupakan sistem transfer elektronik dimana antar bank saling terhubung melalui sistem RTGS milik Bank Indonesia. Proses transaksi melalui sistem RTGS ini dapat terlaksana secara *real time* atau pada waktu itu juga. Namun yang dimaksud *real time* disini bukan berarti transaksi sampai pada tujuan pada jam dan menit yang sama. RTGS biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam. Pada Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), mekanisme transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Setelah proses & waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Sedangkan *Real Time Online* (RTO), transaksi nasabah dapat transfer uang dengan waktu yang cepat atau *real time* karena menggunakan *switching* yang dapat menghubungkan antar bank. Perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya yang dikenakan lebih murah jika dibandingkan dengan yang lain. Dengan biaya hanya sebesar Rp5.000 – Rp7.000 sesuai dengan kebijakan bank masing-masing.¹

¹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521> diakses pada 11 Oktober 2021 Pukul 16:19 WIB

Dalam hal ini, Flip menggunakan mekanisme *Real Time Online* (RTO) yang terdapat pada bank dapat melalui layanan ATM, SMS Banking, *Mobile Banking*, atau yang lainnya. Dengan menjadi peran jembatan kepada para nasabah bank, Flip menggunakan peluang ini sebagai layanan yang bisa diakses mudah dan menguntungkan oleh para nasabah bank. Saat ini tidak hanya melalui website, tetapi layanan Flip ini sudah mudah digunakan melalui aplikasi yang sudah tersedia di android dan juga iOS. Dalam aplikasi Flip, pengguna tidak melakukan Top Up saldo ke akun Flip yang dimilikinya, ini lah yang menjadi pembeda antara aplikasi Flip dan aplikasi serupa lainnya yang biasanya memerlukan Top Up saldo ke akun aplikasi milik pengguna.

Dilihat dari keterangan diatas, maka diketahui bahwa pada umumnya transfer dana antar bank itu dikenai biaya administrasi sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) sampai Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) di setiap transaksinya. Tetapi setelah kemunculan *startup fintech*, yakni Flip itu sendiri. Maka menghilangkan biaya administrasi tersebut. Flip menerapkan skema dibawah ini untuk menghilangkan biaya administrasi tersebut.

Gambar 10 Skema Transfer Uang Gratis melalui Flip



Sumber : Flip.id

Pengguna nasabah BNI (1) akan mentransfer dana ke nomor rekening tujuan pada bank BCA (4). Dapat digambarkan pada skema tersebut bahwa pengguna agar tidak dikenai biaya administrasi maka Flip hadir memberikan jasa kepada pengguna untuk tetap mentransfer ke nomor rekening bank yang sesuai dengan pengguna miliki. Jadi pengguna (1) cukup mentransfer ke nomor rekening Flip (2). Kemudian karena Flip telah tersedia penggunaan bank BCA maka dari rekening Flip BCA (3) akan ditransfer ke rekening tujuan pengguna yaitu rekening BCA (4). Jadi dalam hal ini Flip hanya sebagai perantara dengan tujuan menghilangkan beban biaya administrasi transfer dana beda bank. Pengguna sebenarnya tetap mentransfer dana melalui ATM atau *mobile banking* dan lainnya. Akan tetapi tidak dikirimkan ke rekening tujuan, melainkan ke rekening flip yang sama dengan bank yang pengguna miliki. Setelahnya Flip kan meneruskan dana

tersebut kepada rekening tujuan melalui bank yang sama dengan bank yang dimiliki oleh bank tujuan.

Flip bekerja sebagai jembatan transaksi interbank. Jadi, setelah pengguna membuat transaksi di Flip, pengguna perlu transfer dana sesuai dengan transaksi tersebut ke rekening Flip dengan bank yang sama dengan pengguna miliki via ATM/SMS Banking/Internet Banking/Mobile Banking. Baru kemudian Flip dapat meneruskan dana pengguna ke tujuan transaksi pengguna. Pengguna perlu transfer ke Flip karena Flip tidak dapat melakukan penarikan dana otomatis dari rekening pengguna, dan karena skema transfernya ke sesama bank, maka tidak dikenakan biaya transfer.²

Flip menyediakan transfer bebas biaya untuk transaksi kirim uang dengan maksimal Rp5.000.000/hari. Jika dalam satu hari pengguna membuat transaksi dengan nominal lebih dari Rp5.000.000. maka akan dikenakan biaya Rp2.500/transaksi. Dalam satu transaksi sendiri, nominal minimal transaksi adalah sebesar Rp10.000 dan maksimal Rp20.000.000. Selain itu, tidak ada batasan jumlah transaksi per hari.³

Sama halnya dengan skema atau cara top up e-wallet di aplikasi Flip. Skema atau cara top up e-wallet di Flip juga dengan cara mengirimkan ke pihak Flip sejumlah dana yang akan

² Wawancara dengan Ervica selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

³ *Ibid.*

dimasukan ke e-wallet favorit kita. Dan kemudian, Flip akan mentop-up saldo e-wallet kita. Dengan begitu pengguna akan bebas dari beban biaya administrasi top up e-wallet yang biayanya bervariasi tergantung pada bank yang pengguna gunakan antara Rp1.000 sampai Rp5.000.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transfer Gratis Menggunakan Aplikasi Flip

Penulis akan meninjau berdasarkan teori yang sudah dijabarkan diatas mengenai akad dalam hukum Islam yakni akad *wakalah bil ujah* pada aplikasi Flip. Ada beberapa pembahasan yang sudah dipaparkan di atas yang dapat ditinjau dalam hukum Islam. *Startup* yang berbasis pada *fintech* ini banyak bermunculan dikarenakan juga akan dorongan kebutuhan dari gaya dan pola hidup manusia itu sendiri dimana gaya dan pola hidup manusia ini juga mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya *startup* yang bermunculan ini dapat memudahkan serta membantu manusia dalam beberapa kegiatan yang salah satunya yakni dalam bidang keuangan. Dengan memperpadukan teknologi dan keuangan maka *fintech* akan menjadi sebuah pola hidup dimana manusia mudah dalam bertransaksi keuangan pada masa kini.

Sebenarnya kehadiran akan *fintech*, terutama Flip pada masa sekarang. Yang juga hadir di Negara yang mayoritas penduduknya muslim harus berpedoman kepada hukum Islam.

Apalagi Flip ini dalam bidang transaksi dana yang melibatkan manusia dengan manusia lainnya atau biasa yang disebut dalam Islam dengan Muamalah. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam Islam. Salah satunya adalah tentang akad dalam bermuamalah yang tidak lepas dari banyak kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah yang diharapkan bisa menjadi pedoman untuk manusia apalagi pada suatu negara yang mayoritas beragama Islam, yakni pada negara Indonesia.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muafa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh* muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya.⁴Jadi perilaku manusia dengan manusia lain itu haruslah mengikuti perintah Allah Swt. dan tidak melakukan apa yang sudah dilarang-Nya. Dalam Islam, nilai dan ketentuan-ketentuan ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dengan sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Segala bentuk muamalah, pada intinya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah *fiqh* :

⁴ Dr. Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 7.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵

Penulis membagi menjadi tiga pembahasan dalam meninjau hukum Islam pada aplikasi Flip dalam menjalankan layanan transfer atau mengirim uang beda bank tanpa adanya biaya administrasi. *Pertama*, akad yang terdapat dalam skema transfer dana gratis berbeda bank pada aplikasi Flip. *Kedua*, akad pada biaya transfer ke satu atau multi rekening pada layanan Bigflip, yakni fitur yang dapat disebut dengan fitur premium pada aplikasi Flip. *Ketiga*, Status *fiqh* pada kode unik yang dikenai oleh semua pengguna dalam setiap transaksi di aplikasi Flip tersebut.

1. Akad Yang Terdapat Dalam Skema Transfer Dana Gratis Berbeda Bank Pada Aplikasi Flip

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh penulis di atas, dapat diketahui bahwa akad yang dipergunakan oleh perusahaan Flip terhadap penggunanya dalam menggunakan layanan transfer gratis antar bank adalah akad *wakalah*. *Wakalah* berasal dari *Wazan Wakala-Yakilu-Waklan* yang mempunyai arti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan *wakalah* secara

⁵ M.H.I. Dr. H. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 135.

bahasa merupakan *al- tafwidh* (pendelegasian), *al- hifzh* (memelihara), *al- kifaat* (penggantian), serta *al-dhaman* (tanggung jawab). Dimaksud demikian sebab dalam akad ini ada pendelegasian dari pihak awal kepada pihak kedua untuk melaksanakan suatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang berkedudukan selaku *wakil*, pemelihara (*al- hafizh*), penanggung jawab (*al- dhamin*), serta pengganti (*alkafi*).⁶

Di setiap kegiatan manusia, penggunaan akad ini sangatlah urgent. Setiap manusia tidak bisa hidup dan menyelesaikan urusannya semua secara sendiri. Suatu saat seseorang pasti membutuhkan orang lain untuk mendelegasikannya untuk mengerjakan sesuatu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19 menceritakan kisah Ashabul Kahfi yakni:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
 الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?”

⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 271.

Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.” (Q.S. 18 [Al-Kahfi]: 19)⁷

Ayat di atas mengisahkan salah satu anggota Ashabul Kahfi yang pergi atas nama teman-temannya atau sebagai *wakil* dalam membeli serta memilih makanan di pasar.

Dalam hadist juga menjelaskan dasar keabsahan transaksi *wakalah* atau perwakilan yakni yang artinya:

Diriwayatkan dari sahabat Jabir berkata: Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu Rasul saw. berkata : “Apabila kamu menjumpai wakilku maka ambillah darinya 15 Wasaq”⁸

Serta dalam Konsensus ulama. Para ulama sepakat atas kebolehan transaksi ini, bahkan sebagian ulama mensunahkannya karena mengandung unsur tolong-menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sangatlah dianjurkan di dalam Al-Qur’an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al Maidah ayat 2:

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19> diakses pada 22 November 2021 pukul 23:15 WIB

⁸ Abdul Wahab Khalil, “Transfer dana dalam Hukum Islam”, Al-Hujuriya, Vol. 15, No.2 (2014), 28.

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ.....


“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. 5 [Al Maidah]: 2)⁹

Syariat Islam membolehkan dalam suatu transaksi perwakilan ini menggunakan upah. Yang dalam hal ini menjadi *Wakalah bil Ujrah*. Sesuai dengan amaliyah Rasul saw. dapat dicermati bahwa Rasul saw. ketika mengutus beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, dan Rasul saw. memberikan imbalan atau upah akan jasa-jasa tersebut.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* menyebutkan bahwa rukun dalam akad *wakalah* antara lain *Muwakkil* atau orang yang memberi kuasa, *Wakil* atau orang yang diberi kuasa, *Muwakkal Fih* atau objek maupun pekerjaan yang diwakilkan, dan *Sighat* atau Ijab dan Kabul (Pernyataan Kesepakatan).

Dari tinjauan penulis dalam skema layanan transfer gratis antar bank pada aplikasi Flip. Terdapat penjelasan rukun dari akad *wakalah* yang terdapat dalam transaksi menggunakan Flip ini.

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2> diakses pada 22 November 2021 pukul 23:18 WIB




Dalam gambaran skema diatas, menjelaskan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat akad *Wakalah*. Sesuai dengan rukun akad *Wakalah* yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*. Pengguna Flip disini berperan sebagai *Muwakil*, dimana pengguna Flip akan mengirimkan sejumlah dana sesuai transaksi kepada Flip yang dalam hal ini merupakan *wakil* dari pengguna. Kemudian Flip akan meneruskan dana dari pengguna ke rekening penerima.


Namun ada peran bank dalam melakukan transaksi diatas. Dimana bank sebagai pengirim dari pengguna Flip dan satunya bank sebagai penerima dana untuk diberikan kepada tujuan. Sesuai skema yang ada di Flip pada pembahasan poin A diatas.

Terdapat 2 akad *wakalah* yang terjadi antar bank ini. Yakni antara pengguna Flip dan Flip serta Flip dan penerima. Sesuai dengan skema dibawah ini.

Skema 1



Skema 2



Sebagai yang diketahui, transfer melalui bank menggunakan akad *wakalah* dan jika antar bank yang berbeda menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dikarenakan adanya komisi atau upah. Hukum Transfer Dana di Perbankan dalam perspektif *fiqh* dikategorikan dalam akad pemberian kuasa dengan upah atau akad *wakalah bil ujarah*. Dalam transaksi ini pihak bank sebagai *wakil* dari nasabah pengirim, dengan imbalan biaya administrasi yang dapat berupa komisi, biaya, penggunaan alat-alat komunikasi dan upah pengiriman uang. Pengambilan upah atas suatu jasa ini diperbolehkan oleh *syara'* apalagi jika tidak berupa persentase dari modal, akan tetapi berupa upah dari aktifitas atau layanan tersebut.¹⁰

Skema 1 menunjukkan transaksi dimana pengguna Flip (*Muwakil*) mengirimkan uang ke Flip melalui bank yang sama dengan pengguna. Disini bank pengguna sebagai *wakil* pengguna Flip untuk mengirimkan dananya ke pihak Flip. Dan untuk skema

¹⁰ *Ibid*, 29.

2 menggambarkan pihak Flip (*Muwakil*) mengirimkan dana yang diterimanya dari pengguna Flip kepada bank tujuan untuk diterima oleh tujuan dari pengguna Flip tersebut. Dimana bank tujuan menjadi *wakil* Flip untuk mengirimkan uangnya ke rekening tujuan.

Muwakkal Fih atau objek yang diwakilkan dalam kegiatan ini adalah uang atau dana yang akan dikirimkan oleh pengguna kepada penerima dengan transfer melalui aplikasi Flip ini.

Sighat atau Ijab dan Kabul (Pernyataan Kesepakatan) terdapat dalam Syarat dan Ketentuan. Dalam syarat dan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dengan pengguna melakukan akses pada Platform Flip maka pengguna dinyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk mengikat diri pada syarat dan ketentuan yang terdapat pada aplikasi Flip ini.

Gambar 11 Syarat dan Ketentuan Pengguna Flip dan Laman awal pendaftaran akun Flip

× Bantuan

flip Indonesia Daftar

Kami,

Dengan melakukan akses pada Platform, Anda menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan ini. Jika Anda tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengakses Platform atau menggunakan Fitur. Syarat dan Ketentuan ini dapat dianggap sebagai perjanjian induk yang menjadi acuan untuk mengatur syarat dan ketentuan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan privasi atau ketentuan lainnya yang dapat dibuat oleh Kami dari waktu ke waktu, dan dengan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan ini, maka Anda menyatakan tunduk pada turunan dari Syarat dan Ketentuan ini. Ketidakterlaksanaan syarat dan ketentuan lainnya tidak akan menyebabkan Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, dan/ atau tidak dapat dilaksanakan.

Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Anda dianggap cakap menurut hukum Indonesia dan hukum pada yurisdiksi yang berlaku. Jika Anda bertindak sebagai karyawan, agen, atau penerima kuasa dan bertindak untuk dan atas nama individu lain, organisasi, badan usaha, badan hukum, maupun instansi lainnya, Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Anda merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, yang mana Syarat dan Ketentuan ini akan mengikat pihak yang Anda wakili tersebut. Jika Anda tidak cakap (termasuk namun tidak

Selamat Datang!

Lengkapi data berikut dan akun Flipmu akan terbuat

Nama Lengkap

Email

Password LIHAT

NOMOR HANDPHONE

+62 Contoh: 081200880068

BUAT AKUN FLIP

Sudah punya akun Flip? [Masuk di sini](#)

Dengan membuat akun saya telah setuju dengan Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang ditetapkan oleh Flip.

Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Pada gambar diatas, menggambarkan bahwa pada awal pendaftaran akun Flip sebelum pengguna mengakses berbagai layanan aplikasi Flip terdapat catatan agar pengguna sebaiknya membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang ditetapkan oleh Flip. Dengan mendaftar serta mengakses layanan dalam aplikasi Flip ini maka sesuai pada syarat dan ketentuan bahwa pengguna sudah mengerti dan setuju untuk mengikat diri

pada syarat dan ketentuan yang terdapat pada aplikasi Flip ini. Sedangkan untuk *sighat* pengiriman melalui bank terdapat pada saat pengiriman uang tersebut. Bisa terdapat dalam Mbanking, ATM, atau yang lainnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* terdapat akan syarat pada rukun di atas antara lain:

1. Syarat-syarat *muwakkil* atau orang yang mewakilkan. Antara lain:
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Dalam hal ini adalah pengguna Flip dan Flip itu sendiri saat akan mengirimkan ke rekening tujuan dari pengguna. *Muwakil* tersebut merupakan pemilik sah akan *muwakal fih* atau uangnya. Pengguna mengirimkan uangnya ke Flip dan Flip meneruskan ke rekening tujuan menggunakan bank yang sama dengan bank tujuan.

2. Syarat-syarat yang mewakili atau *wakil*. Antara lain:
 - a. Cakap hukum. Bank dan Flip merupakan lembaga yang menyelenggarakan layanan ini dan sebagai *wakil* dalam

layanan ini. Kedua lembaga tersebut tentunya sudah cakap hukum dan juga adanya hukum yang mengatur transaksi ini adalah langsung dari Bank Indonesia dan boleh dipergunakan luas oleh masyarakat Indonesia setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dengan adanya bukti, bahwa layanan ini sudah digunakan dan dioperasikan secara baik. Maka *wakil* dianggap sudah mengerjakan tugasnya dengan baik yang telah diserahkan oleh *muwakil*.
 - c. *Wakil* adalah orang yang diberi amanat. Dalam hal ini adalah Bank dan Flip yang diberikan amanat oleh *Muwakil* yakni Pengguna Flip dan Flip itu sendiri sesuai dengan skema yang sudah dijelaskan diatas.
3. Syarat-syarat *Muwakal Fih* atau suatu hal yang diwakilkan.

Antara lain :

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
- b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

Uang merupakan *Muwakal Fih* dalam transaksi ini. Sebagaimana yang diketahui uang adalah suatu hal yang dapat diketahui oleh semua pihak, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* menyebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan ,melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam Flip jika terdapat masalah atau kendala dalam transaksinya maka pengguna dapat menggunakan fitur bantuan dalam aplikasi maupun website Flip. Jika terdapat kesalahan dan masalah, Flip juga menyediakan fitur refund. Refund adalah fitur pengembalian dana jika terjadi suatu kesalahan ataupun masalah dalam transaksinya. Disebutkan refund dilakukan jika terjadi :

- a. Nominal transaksi tidak sesuai/lupa memasukkan kode unik.
- b. Transaksi dibatalkan otomatis oleh sistem.
- c. Salah transfer ke rekening Flip padahal tidak membuat transaksi di Flip.
- d. Transfer yang terduplikat (transfer lebih dari satu kali) untuk satu transaksi.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat saat mengajukan refund. Antara lain:

- a. Refund/pengembalian dana akan diproses paling lambat pukul 20.00 WIB.
- b. Refund tidak dapat dilakukan untuk transaksi yang sedang atau berhasil diproses.

- c. Dana hanya bisa dikembalikan ke rekening pengirim.
- d. Siapkan bukti transfer dari transaksi akan dana yang ingin dikembalikan.¹¹

2. Akad Pada layanan Flip+, Bigflip, Dan Flip Globe Dalam Aplikasi Flip

Keuntungan yang didapatkan Flip yakni dari adanya layanan Flip+, Bigflip, dan Flip Globe. Flip+ adalah biaya administrasi yang dikenakan jika pengguna Flip melebihi batas transaksi dalam melakukan layanan transfer gratis di Flip. Dimana batas maksimal transaksi transfer gratis ini adalah dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari. Jika melebihi batas tersebut maka pengguna akan dikenai biaya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bigflip adalah layanan untuk bisnis. Dengan menawarkan layanan kirim uang ke banyak tujuan dengan otomatis dan real-time, dilengkapi sistem untuk mencegah dobel transfer dan salah tujuan transfer serta aman dan terlisensi oleh Bank Indonesia, ini sangat cocok untuk dilakukan oleh para pebisnis dalam mengembangkan bisnisnya. Baik dalam bidang e-commerce, perjalanan dan pariwisata, layanan keuangan, edukasi, dan masih banyak lagi. Big Flip dapat mengirim hingga ke 20.000 tujuan hanya dengan sekali klik dengan layanan 7x24 jam. Dengan biaya

¹¹ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada 11 November 2021

administrasi 40% lebih murah daripada menggunakan sistem bank yakni Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah).

Flip Globe adalah layanan pengiriman uang ke luar negeri dari Flip. Flip Globe melayani pengiriman uang dengan tujuan rekening perorangan, bukan rekening perusahaan atau badan usaha terkecuali jika tujuan rekening perusahaan atau badan usaha terdapat dalam pilihan pada saat melakukan transaksi melalui aplikasi atau website Flip. Saat ini ada 12 negara yang tersedia di fitur Flip Globe di antaranya Singapura, Malaysia, China, Thailand, India, Filipina, United Kingdom, Australia, Hongkong, Korea Selatan, Turki, dan Jepang. Kurs akan berubah setiap pukul 09.15 WIB setiap harinya. Masa aktif semua transaksi Flip Globe adalah 6 jam sejak transaksi dibuat, pembayaran harus dilakukan sebelum masa aktif berakhir dan transaksi otomatis dibatalkan oleh sistem. Biaya administrasi pada transaksi ini adalah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah). Sayangnya untuk Flip Globe belum bisa untuk menerima uang dari luar negeri.¹²

Dengan adanya biaya atau ujarah pada transaksi Flip+, Big Flip serta Flip Globe. Maka dalam hal ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Yakni ikatan yang terjadi di antara dua belah pihak yakni pihak memberikan kuasa (*Muwakil*) dan yang diberikan kuasa (*Wakil*), yang mana dalam perbuatan tersebut, *wakil* menerima fee/upah (ujrah) untuk mengerjakan sesuatu

¹² *ibid.*

dengan kewajiban *wakil* yakni mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh *muwakkil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkannya secara sepihak.

Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* telah mengatur beberapa ketentuan-ketentuan dalam menjalankan akad *wakalah bil ujarah* ini.

Dalam transaksi ini, *Muwakkil* atau orang-orang yang memberikan kuasa adalah pengguna Flip itu sendiri. Dan Flip sebagai *wakil* dalam menggunakan fitur Flip+, Bigflip serta Flip Globe pada aplikasi dan website Flip. *Muwakkil Fih* atau objek *wakalah* dalam layanan tersebut yakni berupa uang yang nantinya diteruskan pengirimannya kepada tujuan dengan *ujrah* atau imbalan kepada *wakil* yang sudah ditetapkan sesuai dengan layanan tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah bil Ujarah*. Antara lain:

A. Ketentuan terkait *Sighat Akad Wakalah bil-Ujarah*

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat

dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

1. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain.
4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

C. Ketentuan terkait Objek *Wakalah*

1. *Wakalah bil ujah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
2. Objek *Wakalah bil ujah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
3. Objek *Wakalah bil ujah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.

4. Akad *Wakalah bil ujarah* boleh dibatasi jangka waktunya.
5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* atau pemberi kuasa.
6. *Wakil* tidak wajib menanggung resiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya.

D. Ketentuan terkait *Ujarah*

1. *Ujarah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujarah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujarah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Layanan Flip+, Bigflip serta Flip Globe sudah memenuhi ketentuan akan ketentuan-ketentuan tersebut. Jika dalam menjalankan transaksi ini salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi


perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Dalam Flip, sama halnya dengan layanan transfer gratis. Jika terjadi masalah atau kendala dalam menjalankan transaksi di semua layanan pada aplikasi dan website Flip, maka terdapat fitur bantuan yang bisa untuk musyawarah kepada pihak Flip. serta dengan adanya fitur refund, pengguna dapat melakukan pengembalian dana kalau terjadi masalah atau kesalahan baik dari pihak pengguna maupun pihak Flip itu sendiri.

3. Status *Fiqh* Pada Kode Unik Yang Dikenai Oleh Semua Pengguna Dalam Setiap Transaksi Aplikasi Flip.

Disetiap transaksi, Flip menambahkan kode unik yang digunakan pihak Flip untuk keperluan pembeda dalam setiap transaksi. Kode unik ini disertakan bersamaan dengan uang yang akan digunakan nasabah untuk transaksi berupa tambahan dana disetiap transaksinya. Namun setelah proses transfer selesai maka jumlah dana yang menjadi kode unik tadi akan masuk kembali ke saldo nasabah dan bisa digunakan nasabah untuk pembelian apapun yang terdapat pada aplikasi Flip atau dicairkan ke rekening nasabah. Dengan begitu maka tambahan dana ini tidak bisa disebut dengan riba. Karena jikalau riba maka tambahan tersebut tidak akan kembali ke pengguna. Dengan begitu kode unik ini hanya bersifat pinjaman. Dana pengguna dipinjam oleh flip untuk

keperluan pengenalan transaksi dalam sistem Flip. Karena jika tidak ada pengenalan kode unik ini, maka sangat besar kemungkinan dapat terkendala dalam setiap transaksinya.

Gambar 12 Saldo dan Kode Unik dalam Aplikasi Flip



Sumber: Screenshot melalui gawai android di aplikasi Flip

Dari penjelasan diatas, menunjukkan adanya akad *qardh*. Dimana pihak Flip meminjam sejumlah uang dari pengguna saat melakukan transaksi sebagai pembeda dalam setiap transaksi dengan transaksi lainnya. Dan setelah digunakan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh pihak Flip melalui saldo Flip. Saldo ini dapat digunakan untuk transaksi pembelian yang ada pada aplikasi Flip ini.

Akad *qardh* dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلَا يُعَمِّلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

:
 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya...” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282) ¹³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa jika melakukan pinjaman sesuatu untuk waktu yang ditentukan, maka sebaiknya dituliskan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dilihat dalam aplikasi Flip dalam meminjam sejumlah uang, pihak Flip selalu menuliskan kode unik tersebut dan mengingatkan disetiap transaksi agar bisa dilakukan transaksi tersebut. Jika tidak menambahkan kode unik tersebut, maka transaksi tidak dapat diteruskan oleh Flip. Jika terjadi hal tersebut, maka pengguna dapat melakukan refund atau pengembalian dana oleh Flip dengan

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282> diakses pada 22 November 2021 pukul 23:26 WIB

menunjukkan bukti transaksi atau ID Transaksi yang terdapat dalam aplikasi. Saldo Flip dapat digunakan untuk pembelian dalam aplikasi Flip jika saldo telah melebihi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Rukun dan syarat akad *qardh* dalam transaksi ini, antara lain:

1. *'Aqidain*, dalam transaksi ini ialah pengguna Flip dan pihak Flip. Disebutkan syarat dari *'Aqidain* antara lain merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan baik buruk). Dalam verifikasi pendaftaran Flip ini pengguna haruslah mengisi foto dari KTP atau identitas pengguna. Dengan begitu bisa dianggap bahwa pengguna sudah dewasa, baligh, berakal sehat, serta sudah mengetahui akan penggunaan Flip. Pihak Flip adalah badan hukum yang sudah tentu memenuhi syarat dalam akad *qardh* ini.
2. Harta yang dihutangkan, dalam hal ini adalah uang. Disebutkan bahwa harta yang dihutangkan haruslah:
 - 1) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 - 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Uang dalam transaksi ini sudah jelas akan nilai, benda, serta diketahui akan kadar atau nominalnya.

3. *Shighat*. Dalam transaksi ini *shighat* sudah terdapat sejak awal pendaftaran dalam syarat dan ketentuan. Serta dalam proses setiap transaksinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Praktik transfer gratis pada aplikasi Flip dilakukan dengan cara Flip bekerja sebagai jembatan dari bank pengguna dan bank tujuan. Dengan praktik pengguna mengirimkan nominal yang ingin dikirim ke tujuan melalui bank pengguna yang sama dengan Flip. Pengguna mengirimkannya kepada Flip melalui bank, lalu Flip akan mengirimkan dana tersebut kepada tujuan melalui bank yang sama dengan bank tujuan. Dengan begitu akan terhindar dari beban biaya administrasi. Dalam setiap transaksinya, Flip menerapkan kode unik yang akan ditambahkan dalam setiap transaksi. Kode Unik ini digunakan sebagai pembeda dari transaksi lainnya pada sistem. Namun, nominal pada kode unik ini akan kembali lagi ke pengguna melalui saldo Flip yang bisa digunakan untuk pembelian dalam aplikasi Flip. Dalam menjalankan operasinya aplikasi flip membatasi layanan transfer gratis dengan maksimal transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari. Jika melebihi maka akan masuk dalam kategori Flip+ yang dikenakan biaya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus). Dengan begitu akan menjadi

penghasilan bagi Flip. Selain Flip+, Flip juga menyediakan layanan Big Flip dan Flip Globe yang menjadi pemasukan untuk Flip dalam menjalankan operasinya.

- b. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tinjauan hukum Islam terhadap layanan pada aplikasi Flip antara lain: a) Dalam menjalankan transfer gratis, akad yang digunakan yakni akad *wakalah*. Ketentuan akan akad *wakalah* tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Berdasarkan fatwa tersebut, layanan Flip sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya yang antara lain rukun dan syarat-syaratnya. b) Dalam menggunakan layanan yang berbayar karena melebihi batas maksimal seperti Flip+ ataupun layanan berbayar lainnya seperti Big Flip dan Flip Globe ini masuk dalam penggunaan akad *Wakalah bil Ujrah*. Ketentuannya tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/XI/2017 Tentang *Wakalah bil Ujrah*. Layanan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. c) Dalam menjalankan setiap transaksinya Flip menambahkan kode unik pada nominal transaksi. Namun ternyata kode unik ini digunakan Flip sebagai pembeda dari transaksi lainnya pada sistem. Dan akan kembali kode unik tersebut ke saldo Flip yang bisa digunakan oleh pengguna. Dengan begitu Flip hanya meminjam sejumlah uang untuk keperluan transaksi tersebut dan akan dikembalikan nantinya. Akad *qardh* merupakan akad

yang masuk dalam ketentuan kode unik ini. Dari penelitian penulis, kode unik ini sudah sesuai akan ketentuan-ketentuan dalam akad *qardh*.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menjabarkan beberapa saran kepada pihak Flip yang antara lain:

- a. Sebagai aplikasi yang memberikan layanan baru yang belum ada sebelumnya, maka sebaiknya skema akan sistem transfer ini lebih diperjelas lagi dalam aplikasi atau website Flip sendiri. Sehingga dalam setiap penggunaan layanan Flip, pengguna lebih mudah lagi akan skema tersebut.
- b. Dalam setiap transaksinya, layanan Flip ini membutuhkan waktu yang masih relatif lama daripada layanan yang berbayar di bank untuk transfer ke bank lainnya. Dengan mempesingkat lagi waktu menunggu transfer ini maka aplikasi Flip ini akan lebih disukai lagi untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan kecepatan waktu dalam setiap transaksinya.

C. Penutup

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah Swt. akhirnya penulis dapat menyampaikan hasil penelitian ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tetaplah menjadi keniscayaan atas diri manusia. Penulis berharap

seitik usaha hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pihak Flip, para pengguna Flip, dan semua orang yang ingin mengetahui aplikasi Flip ini. Penulis sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal baik kesalahan pemilihan kata, penyusunan redaksi kalimat atau yang lainnya. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini kedepan guna perluasan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalil. "Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Hurriyah* 15, no. 2 (2014).
- Agus Ernawan. *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT. Karya Kita, 2009.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Shari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Atang Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.
- Dr. Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Hadi Sutriani. *Metode Penelitian Research*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 1989.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali

- Pers, 2016.
- Imam Mustofa. “Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih.” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 10, no. 2 (2012).
- Indah Nuhvatia. “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013).
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Rizal. “Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Equilibrium* 3, no. 1 (2015).
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (Terjemah Oleh Nor Hasanuddin)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saleh AL-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, Nabitus Saadah. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang." *Dipenegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).
- Sifudin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumar'i. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutan Remy Sjadeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sutrisni Hadi. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Wahbah Azzuhaili. *Fiqh Islman Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip di gawai android pada

11 November 2021

Wawancara dengan Erik selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ervica selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Lai selaku Customer Service Flip pada tanggal 15 Oktober 2021

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2> (diakses pada 22 November 2021 pukul 21:26 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/45/18> (diakses pada 22 November 2021 pukul 21:36 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/3/173> (diakses pada 22 November 2021 pukul 21:48 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19> (diakses pada 22 November 2021 pukul 22:49 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> (diakses pada 22 November 2021 pukul 22:52 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/10/93> (diakses pada 22 November 2021 pukul 22:56 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/245> (diakses pada 22 November 2021 pukul 23:10 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19> (diakses pada 22 November 2021 pukul 23:15 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2> (diakses pada 22 November 2021 pukul 23:18 WIB)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282> (diakses pada 22 November 2021 pukul 23:26 WIB)

<https://flip.id/> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB)

<https://tirto.id/menyelami-aplikasi-layanan-transfer-uang-gratis-antar-bank-cJ9z> (diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 15.10 WIB)

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/04/02/160000771/sukses-bangun-startup-flip.id-alumni-ui-masuk-forbes-30-under-30-> (diakses pada 28 Agustus 2021 Pukul 15.20 WIB)

<https://uzone.id/flip-startup-yang-sempat-ditutup-oleh-bank-indonesia> (diakses pada pukul 28 Agustus 2021 Pukul 15.53 WIB)

<https://www.ui.ac.id/pakai-flip-transfer-antarbanc-jadi-gratis/> (diakses 31 Agustus 2021 Pukul 03.23 WIB)

<https://flip.id/site/biaya> (diakses pada 28 September 2021 Pukul 00:24 WIB)


<https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/4406780893465-Panduan-Flip-Globe> (diakses 23 September 2021 Pukul 02.35 WIB)



<https://bigflip.id> (diakses 23 September 2021 Pukul 03.06 WIB)

<https://flipid.zendesk.com/hc/id> (diakses pada 28 September 2021
pukul 01:29 WIB)

LAMPIRAN

Wawancara dengan Customer Service Flip





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niko Bachtiar
NIM : 1702036049
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 27 Februari 1999
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Sulang Gg. Rajawali RT 01 RW 06
Desa Mejasem Timur, Kec. Kramat, Kab.
Tegal

Riwayat Pendidikan :

1. TK Masyhitoh 1 (2003-2005)
2. MI NU 01 Mejasem Timur (2005-2011)
3. SMP N 2 Tegal (2011-2014)
4. SMA N 3 Tegal (2014-2017)

Semarang, 8 Desember 2021

Yang membuat,



Niko Bachtiar

NIM 1702036049